UNISSAS

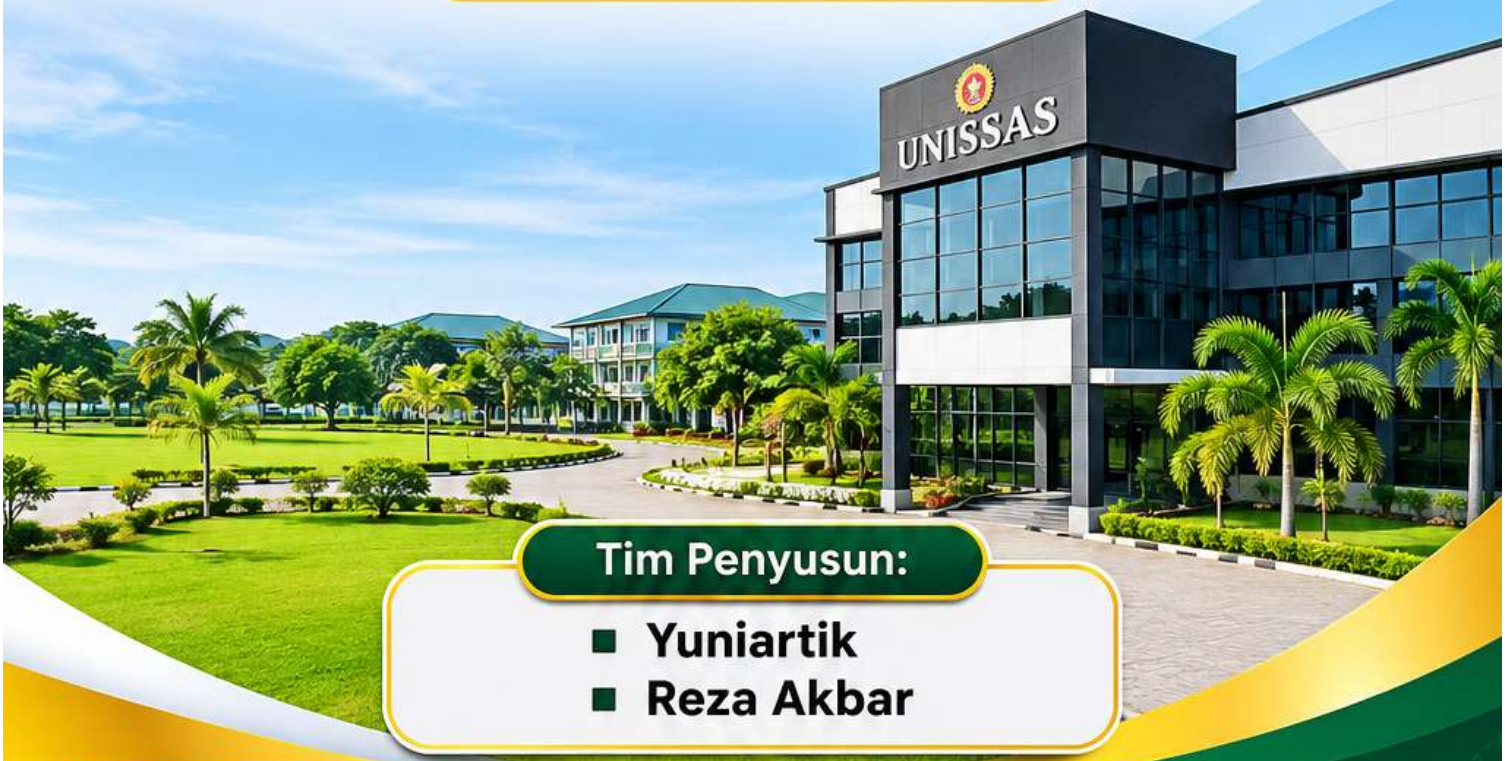
UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN
SAMBAS

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN
SAMBAS (UNISSAS)

TAHUN 2023 – 2026



Tim Penyusun:

- Yuniartik
- Reza Akbar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
(LPM)
UNISSAS

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
Lembaga Penjaminan Mutu
Jalan Raya Sejangkung No. 126 Sebayan, Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia 79462
Website :www.unissas.ac.id / e-mail : rektor@unissas.ac.id Phone : +62 (0562) 3952547

SURAT TUGAS

Nomor: 100/Q/UNISSAS/XI/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas:

Nama : Dr. Reza Akbar, S.Si., MH.
NUPTK : 6953763664130252
Jabatan : Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Dengan ini memberikan tugas kepada:
Nama : Yuniartik, SH., ME
NUPTK : 0934770671230342
Jabatan : Kepala Pusat Data dan Informasi Mutu

Untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kerja sama Universitas Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas (UNISSAS) Tahun 2023–2026, dengan ruang lingkup tugas sebagai berikut:

1. Menginventarisasi dan menelaah dokumen kerja sama, termasuk Memorandum of Understanding (MoU), Memorandum of Agreement (MoA), dan/atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang tersedia.
2. Memeriksa status masa berlaku perjanjian serta mengidentifikasi dokumen yang masih aktif, telah berakhir, atau belum dapat ditentukan statusnya berdasarkan dokumen yang tersedia.
3. Menyusun hasil monitoring dan evaluasi, mengidentifikasi temuan serta risiko administrasi, dan merumuskan rekomendasi tindak lanjut bagi pimpinan universitas.

Demikian Surat Tugas ini diberikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sambas, 02 Oktober 2026
Lembaga Penjaminan Mutu,

Dr. Reza Akbar, S.Si., MH
NUPTK. 6953763664130252

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kerja Sama Universitas Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas (UNISSAS) Tahun 2023–2026 dapat disusun. Laporan ini merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola kerja sama dan penjaminan mutu internal, khususnya dalam memastikan bahwa kegiatan kemitraan mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi serta dikelola secara tertib, terukur, dan akuntabel.

Monitoring dan evaluasi ini disusun berdasarkan telaah dokumen “Daftar Realisasi Kerja Sama UNISSAS 2023–2026” yang memuat 338 entri kegiatan/lokasi kerja sama, termasuk kegiatan yang terkait dengan institusi pendahulu UNISSAS, IAIS Sambas. Daftar tersebut merupakan hasil pengumpulan dokumen Kerjasama antara lain MoU yang dikelola bagian Kerjsama BAUK UNISSAS, SK-SK Rektor yang memuat kebijakan kerjasama, dan dokumen realisasi kerja sama Tingkat universitas dan fakultas/sekolah Pascasarjana. Penilaian difokuskan pada kelengkapan dokumen kerja sama, status masa berlaku perjanjian, keterkaitan MoU dengan MoA/PKS, serta ketersediaan bukti pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan. Posisi data dan tanggal penilaian dalam laporan ini adalah 8 November 2026.

Hasil monev menunjukkan bahwa aktivitas kemitraan UNISSAS telah menjangkau berbagai bidang dan mitra, baik dalam pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maupun kegiatan penunjang tridarma. Namun demikian, masih diperlukan penguatan pada aspek administrasi perjanjian, pembaruan dokumen yang telah berakhir, penyusunan instrumen pelaksanaan pada tingkat unit/fakultas/program studi, serta penghimpunan bukti realisasi kegiatan secara konsisten. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak dan unit kerja yang telah menyediakan data serta dokumen yang menjadi bahan penyusunan laporan ini. Apresiasi juga disampaikan kepada fakultas, program studi, LP2M, dan unit terkait yang berperan dalam pelaksanaan kerja sama. Sinergi dan dukungan seluruh unsur universitas sangat diperlukan agar rekomendasi dalam laporan ini dapat ditindaklanjuti secara efektif.

Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan kerja sama UNISSAS. Kritik dan saran konstruktif sangat diharapkan demi peningkatan mutu tata kelola kerja sama pada masa mendatang.

Sambas, 10 November 2026

Tim Penyusun

Ringkasan Eksekutif

Laporan ini memuat hasil monitoring dan evaluasi (monev) kerja sama Universitas Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas (UNISSAS) beserta institusi pendahulunya, IAIS Sambas, untuk periode 2023–2026. Monev dilakukan atas 338 entri kegiatan/lokasi kerja sama yang mencakup pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penunjang tridarma, dan sejumlah penempatan internal. Karena satu perjanjian payung dapat menaungi banyak kegiatan atau unit, 338 entri tidak boleh ditafsirkan sebagai 338 mitra unik atau 338 MoU.

Indikator	Capaian	Keterangan
Entri dalam daftar	338	Seluruh baris kegiatan/lokasi pada dokumen sumber
Entri eksternal	332	Di luar 6 entri internal
Entri dengan MoU tercantum	74	Hitungan baris, bukan jumlah MoU unik
Entri dengan MoA/PKS tercantum	6	4 entri BPS, 1 Bina Karya, 1 PKS UIN Alauddin
Entri dengan minimal satu dokumen	76	22,9% dari 332 entri eksternal
Entri tanpa MoU maupun MoA/PKS	262	256 di antaranya eksternal (77,1% dari entri eksternal)
Instrumen MoU yang teridentifikasi	14	4 aktif, 6 berakhir, 4 belum dapat ditentukan
Entri bernaung pada MoU payung Pemkab Sambas	45	MoU tersebut berakhir 21 Juni 2026*
Entri dengan SK sebagai bukti pendukung	133	Belum otomatis membuktikan kegiatan selesai
Entri dengan bukti pelaksanaan belum tersedia	127	68 di antaranya laporan penyelesaian belum dilampirkan

Kerja sama UNISSAS menunjukkan aktivitas yang luas, tetapi administrasi perjanjian dan pembuktian realisasi belum sebanding dengan jumlah kegiatan. Tiga hal menonjol: (1) 256 entri eksternal belum menampilkan MoU maupun MoA/PKS pada berkas yang ditelaah; (2) enam kelompok perjanjian telah berakhir, termasuk MoU payung Pemkab Sambas, sementara kegiatan tahun 2026 masih berlangsung di bawah rujukan perjanjian tersebut; dan (3) mutu bukti realisasi belum seragam, banyak entri baru didukung SK penetapan/penempatan tanpa laporan penyelesaian.

Pimpinan disarankan menetapkan tiga keputusan awal: pembaruan segera MoU payung dan perjanjian strategis yang berakhir; kewajiban rekonsiliasi dokumen serta penyusunan MoA/PKS untuk kegiatan operasional; dan evaluasi efektivitas berbasis bukti sebelum memutuskan perpanjangan atau penghentian kemitraan.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kerja sama merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendukung penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi sekaligus memperluas jejaring kelembagaan dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi. Melalui kerja sama dengan berbagai institusi, perguruan tinggi dapat mengembangkan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, antara lain melalui program magang, Praktik Kerja Lapangan (PKL), Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM), Kuliah Kerja Nyata (KKN), penelitian kolaboratif, serta kegiatan akademik dan pengembangan kelembagaan lainnya. Namun, keberhasilan kerja sama tidak cukup diukur berdasarkan jumlah mitra, dokumen perjanjian, atau kegiatan yang diselenggarakan, melainkan juga perlu mempertimbangkan kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan yang berlaku, ketercapaian tujuan, serta manfaat yang dihasilkan bagi perguruan tinggi dan mitra. Oleh karena itu, pengelolaan kerja sama memerlukan mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) yang sistematis untuk memastikan bahwa setiap kegiatan terlaksana secara terencana, terdokumentasi, relevan dengan kebutuhan institusi, dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu penyelenggaraan tridarma.

Dalam konteks Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas (UNISSAS), pelaksanaan monev kerja sama perlu mengacu pada Pedoman Kerja Sama IAIS Sambas Tahun 2020 sebagai salah satu dasar pengelolaan kerja sama yang telah dikembangkan sebelum perubahan bentuk kelembagaan, dengan tetap memperhatikan kesesuaiannya terhadap struktur dan kebutuhan tata kelola universitas saat ini. Pedoman tersebut mengatur strategi, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan kerja sama, termasuk monitoring dan evaluasi, serta aspek mutu, relevansi, produktivitas, dan keberlanjutan kemitraan. Selain itu, evaluasi kerja sama perlu diintegrasikan dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNISSAS, khususnya indikator 019–022 yang berkaitan dengan kebijakan, perencanaan, pengelolaan data, serta pemenuhan standar kerja sama, dan indikator 064 yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama dalam mendukung tridarma perguruan tinggi. Dengan demikian, monev tidak hanya diarahkan untuk memeriksa kelengkapan administrasi dan bukti realisasi kegiatan, tetapi juga untuk menilai kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman, mengidentifikasi tingkat ketercapaian standar SPMI, serta menemukan kesenjangan antara kondisi aktual dan target mutu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, Monev Kerja Sama UNISSAS periode 2023–2026 dilaksanakan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi pengelolaan dan pelaksanaan kerja sama, meliputi ketersediaan dan masa berlaku dokumen perjanjian, keterlacakan realisasi kegiatan, kesesuaian dengan prosedur, serta ketersediaan bukti yang diperlukan untuk menilai relevansi dan kebermanfaatannya. Hasil evaluasi diharapkan dapat mengidentifikasi capaian yang telah didukung bukti, aspek yang belum memenuhi ketentuan, serta indikator yang belum dapat dinilai secara menyeluruh karena keterbatasan data. Temuan tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan tindakan korektif, penertiban dokumentasi, penguatan koordinasi antarunit, dan pengembangan kerja sama yang lebih efektif. Dalam kerangka siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), hasil monev diharapkan menjadi bahan pertimbangan pimpinan dalam menetapkan prioritas perbaikan melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), sehingga pengelolaan kerja sama tidak berhenti pada pemenuhan

administrasi, tetapi berkembang menjadi instrumen peningkatan mutu dan keberlanjutan kemitraan secara terukur.

1.2. Tujuan

Tujuan monitoring dan evaluasi ini antara lain:

1. Menginventarisasi kelengkapan dokumen kerja sama (MoU dan MoA/PKS).
2. Menilai status keaktifan perjanjian per 8 November 2026.
3. Menilai kualitas bukti realisasi kegiatan.
4. Merumuskan rekomendasi dan matriks keputusan bagi pimpinan.

1.3. Ruang ingkup

Monitoring dan evaluasi (monev) kerja sama ini mencakup 338 entri bernomor yang tercantum dalam dokumen Daftar Realisasi Kerja Sama UNISSAS 2023–2026 setebal 113 halaman yang merupakan hasil rekap pertama setelah dokumen dan data terkumpul dari sumber utama. Meskipun pendataan kerja sama mencakup periode 2020–2026, laporan ini membatasi fokus evaluasi pada kegiatan kerja sama periode 2023–2026. Untuk melengkapi dan memverifikasi informasi yang tersedia, penelaahan juga menggunakan dokumen pendukung berupa kumpulan Surat Keputusan (SK) Rektor mengenai pelaksanaan magang tahun 2025, KKM tahun 2025, dan KKN tahun 2026. Dengan cakupan tersebut, evaluasi diarahkan untuk menilai kesesuaian administrasi, keterlacakan pelaksanaan, dan ketersediaan bukti realisasi kerja sama, dengan tetap memperhatikan bahwa setiap entri dalam dokumen sumber tidak selalu merepresentasikan satu mitra, satu perjanjian, atau satu kegiatan kerja sama yang unik.

2. Dasar dan Metode Monev

Penilaian berupa audit dokumen atas berkas yang disediakan, dengan membaca kolom MoU, MoA, kategori, bentuk realisasi kegiatan, serta keterangan masa berlaku. Penilaian ini bukan pemeriksaan terhadap seluruh arsip fisik, sistem persuratan, atau naskah asli yang mungkin disimpan unit lain.

Kaidah Klasifikasi

Klasifikasi	Kriteria
Aktif	Tanggal akhir perjanjian berada setelah 8 November 2026
Berakhir	Tanggal akhir sebelum 8 November 2026 dan tidak ditemukan perpanjangan yang berlaku sebelum kegiatan terkait
Belum dapat ditentukan	Tanggal akhir tidak tercantum atau dokumen yang sesuai belum tersedia
Dokumen tidak tersedia	Kolom MoU/MoA bertanda "—"; berarti belum tersedia pada berkas yang ditelaah, bukan bukti bahwa dokumen tidak pernah ada
Tanggal bertanda *	Hasil perhitungan dari durasi perjanjian, bukan tanggal akhir eksplisit dalam naskah; wajib dikonfirmasi dengan dokumen asli

MoU diposisikan sebagai dokumen kesepahaman yang memuat kerangka umum dan prinsip kerja sama antarlembaga, sedangkan MoA/PKS atau instrumen pelaksanaan lainnya digunakan untuk mengatur secara lebih operasional program atau kegiatan yang disepakati, termasuk unit pelaksana, ruang lingkup, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu, pembiayaan, keluaran yang ditargetkan, serta mekanisme pelaporan dan evaluasi. Penilaian terhadap keabsahan dan kecukupan dokumen kerja sama tetap harus didasarkan pada pemeriksaan naskah asli, substansi kesepakatan, kewenangan para pihak, serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum dan pedoman internal yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan MoU tidak secara otomatis mengharuskan penyusunan MoA/PKS tersendiri apabila dokumen yang tersedia telah memuat ketentuan pelaksanaan secara memadai.

Dalam laporan ini, suatu pihak ditetapkan sebagai mitra kerja sama terverifikasi apabila merupakan pihak eksternal yang memiliki hubungan kerja sama kelembagaan dengan UNISSAS, didukung perjanjian tertulis yang sah dan dapat diverifikasi, dan memiliki tujuan dan ruang lingkup yang relevan dengan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi atau pengembangan kelembagaan. Pihak yang hanya tercatat sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan atau penerima penempatan mahasiswa, tetapi belum dapat diverifikasi dasar hubungan kerja samanya, diklasifikasikan sebagai mitra belum terverifikasi. Adapun status realisasi kerja sama ditentukan secara terpisah berdasarkan ketersediaan bukti pelaksanaan dan hasil kegiatan.

Penghitungan jumlah mitra kerja sama Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas (UNISSAS) Tahun 2023–2026 menggunakan pendekatan mitra institusional unik (unique institutional partner), yaitu lembaga yang memiliki hubungan kerja sama formal dengan UNISSAS atau institusi pendahulunya, IAIS Sambas, berdasarkan MoU, MoA/PKS, atau perjanjian tertulis lainnya yang dapat diverifikasi. Setiap lembaga dihitung sebagai satu mitra tanpa memperhatikan jumlah dokumen perjanjian, unit pelaksana, maupun kegiatan yang diselenggarakan. Dengan demikian, satu lembaga yang memiliki beberapa perjanjian atau melaksanakan berbagai kegiatan bersama fakultas, program studi, dan unit kerja UNISSAS tetap dihitung sebagai satu mitra untuk menghindari duplikasi data.

Penghitungan mitra pemerintah daerah dilakukan dengan memperhatikan kedudukan hukum dan struktur organisasi pemerintahan. Pemerintah kabupaten dihitung sebagai satu mitra institusional apabila menjadi pihak dalam perjanjian kerja sama. Dinas, badan, sekretariat, inspektorat, kecamatan, dan unit pelaksana teknis yang secara organisatoris berada dalam lingkungan pemerintah kabupaten tidak dihitung sebagai mitra tersendiri sepanjang kegiatan yang dilaksanakan tercakup dalam ruang lingkup, kewenangan, dan masa berlaku perjanjian payung. Sebaliknya, pemerintah desa diperlakukan sebagai entitas kelembagaan tersendiri karena memiliki kedudukan dan kewenangan pemerintahan yang berbeda dari perangkat daerah kabupaten. Pemerintah desa dihitung sebagai mitra tersendiri apabila memiliki perjanjian langsung dengan UNISSAS atau IAIS Sambas. Ketentuan serupa berlaku bagi instansi vertikal pemerintah pusat, perguruan tinggi, perusahaan, yayasan, dan organisasi lainnya yang menjadi pihak dalam perjanjian kerja sama.

Penghitungan realisasi kerja sama didasarkan pada jumlah mitra institusional unik yang memiliki sekurang-kurangnya satu kegiatan yang benar-benar dilaksanakan selama periode 2023–2026 dan didukung bukti pelaksanaan yang memadai. Kegiatan yang berlangsung pada beberapa unit, lokasi, atau tahun berbeda di bawah satu perjanjian tidak menambah jumlah mitra, tetapi dicatat sebagai realisasi kegiatan tersendiri. Bukti realisasi dapat berupa laporan

pelaksanaan, berita acara, dokumentasi, sertifikat, publikasi, atau dokumen lain yang menunjukkan keterlaksanaan kegiatan. Surat keputusan penempatan atau penugasan yang belum disertai bukti pelaksanaan diklasifikasikan sebagai kegiatan yang realisasinya belum terverifikasi.

Persentase realisasi mitra dihitung dengan membandingkan jumlah mitra institusional unik yang memiliki kegiatan terverifikasi selama periode 2023–2026 dengan jumlah seluruh mitra institusional unik dalam populasi evaluasi yang ditetapkan, kemudian dikalikan 100 persen. Populasi evaluasi mencakup mitra yang memiliki perjanjian relevan dengan periode penilaian, termasuk perjanjian yang telah berakhir setelah sebagian kegiatan dilaksanakan. Status masa berlaku perjanjian pada akhir periode evaluasi dicatat secara terpisah agar tidak menghilangkan riwayat realisasi kerja sama yang telah berlangsung.

Hasil penghitungan disajikan dengan membedakan jumlah mitra institusional unik, jumlah perjanjian kerja sama, jumlah mitra yang terealisasi, jumlah kegiatan, dan cakupan unit atau lokasi pelaksanaan. Selain itu, dilakukan penilaian terhadap relevansi, keluaran, kebermanfaatan, kepuasan mitra, dan keberlanjutan kerja sama. Metode ini digunakan untuk menghasilkan informasi yang akurat, menghindari penghitungan berulang, serta mendukung evaluasi ketercapaian standar kerja sama dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan penyusunan Laporan Evaluasi Diri berdasarkan IAPT 4.1.

3. Hasil Monitoring Dokumen

3.1. Sebaran keberadaan dokumen per entri

Kondisi dalam kolom dokumen	Entri	Catatan
MoU dan MoA/PKS tercantum	4	Empat catatan BPS yang merujuk MoU dan MoA yang sama
MoU tercantum, MoA/PKS tidak	70	Perlu dipastikan ada tidaknya MoA/PKS atau instrumen pelaksanaan lain di arsip unit
MoA/PKS tercantum, MoU tidak	2	Bina Karya dan rujukan PKS UIN Alauddin; perlu pemeriksaan dan pemasangan dokumen
Keduanya tidak tercantum	262	6 internal; 256 eksternal
Total	**338**	

Hanya 76 dari 332 entri eksternal (22,9%) yang menampilkan setidaknya satu dokumen. Sebanyak 256 entri eksternal (77,1%) belum menampilkan dokumen tersebut. Angka ini adalah rasio kelengkapan berkas per entri, bukan persentase mitra unik.

3.2. Pengulangan MoU Payung dan Jumlah Mitra

MoU IAIS–Pemerintah Kabupaten Sambas tanggal 22 Juni 2021 tercantum pada 45 entri sebagai rujukan bagi berbagai perangkat daerah, kantor, dan penempatan desa; karena itu ia tidak boleh dihitung sebagai 45 MoU. Dari identitas para pihak pada kolom MoU, terdapat sekitar 13 kelompok mitra/perjanjian yang dapat dibedakan. Entri 124 memuat dua rujukan sekaligus (IAIS–Desa Sebangun dan IAIS–Pemkab Sambas), dan MoU baru dengan

Pengadilan Agama Sambas tanggal 7 Oktober 2026 hanya disebut dalam keterangan status perjanjian lama. Dengan memasukkan MoU baru tersebut, terdapat 14 instrumen MoU yang dapat diidentifikasi secara tekstual; angka ini masih perlu dicocokkan dengan register dan naskah asli.

4. Status Keaktifan MoU

Status mengikuti tanggal akhir yang dicatat pada dokumen sumber per 8 November 2026; tanggal bertanda * perlu dikonfirmasi dengan naskah asli.

Status	Mitra/ instrumen	Masa berlaku menurut sumber	Evaluasi dan tindak lanjut
AKTIF	UNISSAS–Selangor Islamic University / Universiti Islam Selangor	9 Jul 2025 – 8 Jul 2030	Bengkel pascasarjana daring 9 Sep 2026 tercatat. Pertahankan dan masukkan ke kalender pemantauan.
AKTIF	IAIS–SDIT Sulthoniyah Sambas	6 Mar 2024 – 5 Mar 2029*	Mencakup penelitian dan penempatan PGMI 2026. MoA operasional tidak tercantum.
AKTIF	IAIS–Pengadilan Negeri Sambas	21 Mar 2022 – 20 Mar 2027*	Mencakup kegiatan 2023–2026. Siapkan pembaruan sebelum berakhir; MoA tidak tercantum.
AKTIF (BARU)	IAIS/UNISSAS–Pengadilan Agama Sambas (MoU baru)	7 Okt 2026 – 6 Okt 2029*	Ditandatangani setelah penempatan magang Juli–Agustus 2026; menutup kebutuhan ke depan, tidak menghapus fakta bahwa kegiatan sebelumnya mendahului MoU.
BERAKHIR	IAIS–MAN Insan Cendekia Sambas	21 Sep 2020 – 20 Sep 2025*	Penempatan 2026 dicatat setelah masa MoU; perpanjangan belum tersedia.
BERAKHIR	IAIS–Pengadilan Agama Sambas (MoU lama)	11 Jan 2021 – 10 Jan 2024*	Kegiatan 2024, 2025, dan 2026 dicatat setelah tanggal akhir; MoU baru baru ditandatangani 7 Okt 2026.
BERAKHIR	IAIS–Pemkab Sambas (MoU payung)	22 Jun 2021 – 21 Jun 2026*	Muncul pada 45 entri; perpanjangan belum tersedia; sebagian kegiatan Juli–Agustus 2026 berada setelah masa berlaku.

Status	Mitra/ instrumen	Masa berlaku menurut sumber	Evaluasi dan tindak lanjut
BERAKHIR	IAIS–BPS Sambas dan MoA FEBI–BPS	12 Jan 2021 – 11 Jan 2026*	MoU dan MoA berakhir sebelum penempatan BPS Juli–Agustus 2026; keduanya perlu diperbarui.
BERAKHIR	IAIS–Desa Sebangun	11 Jan 2021 – 10 Jan 2026*	Ruang lingkup pendidikan disebut dalam keterangan. MoA LP2M yang dirujuk terkait penelitian/PkM, tidak dipasangkan langsung dengan PKL.
BERAKHIR	IAIS–Politeknik Negeri Sambas	6 Jul 2020 – 5 Jul 2025*	Penempatan 2024 berada dalam masa MoU; perjanjian pelaksanaan khusus tidak tersedia; perpanjangan belum ditunjukkan.
BELUM DAPAT DITENTUKAN	IAIS Sambas–HIKMAH Malaysia	Sejak 22 Agu 2019; akhir tidak tercantum	Nomor kurang terbaca; perlu rekonsiliasi data peserta dan perbedaan penempatan pada SK/sertifikat.
BELUM DAPAT DITENTUKAN	FDH IAIS–PT Cahaya Sambas Multimedia / CSM TV	Sejak 11 Jun 2020; akhir tidak tercantum	Ada catatan PKL, tetapi tanggal akhir tidak tersedia pada naskah yang ditelaah.
BELUM DAPAT DITENTUKAN	IAIS–Pengadilan Negeri Singkawang	Sejak 24 Agu 2020; akhir tidak tercantum	SK penempatan tercantum; laporan penyelesaian belum dilampirkan.
BELUM DAPAT DITENTUKAN	FTIK IAIS–Yayasan Rumah Bina Dai Indonesia	10 Des 2018; akhir tidak tercantum	Perlu dipastikan apakah ruang lingkupnya mencakup pelaksanaan di SDS/SDIT Sulthoniyah.

Ringkasan: 6 instrumen berakhir, 4 aktif (termasuk MoU baru PA Sambas), dan 4 belum dapat ditentukan. Penghitungan ini adalah inventarisasi dokumen yang dapat diidentifikasi dari teks, bukan hasil pemeriksaan autentikasi tanda tangan atau klausul perpanjangan.

Kegiatan yang berlangsung di luar masa berlaku perjanjian

Mitra	Akhir masa berlaku	Kegiatan tercatat setelahnya
Pengadilan Agama Sambas (MoU lama)	10 Jan 2024*	2024, 2025, 2026 (MoU baru 7 Okt 2026)

Mitra	Akhir masa berlaku	Kegiatan tercatat setelahnya
MAN Insan Cendekia Sambas	20 Sep 2025*	Penempatan 2026
BPS Sambas (MoU dan MoA)	11 Jan 2026*	Penempatan Juli–Agustus 2026
Desa Sebangun	10 Jan 2026*	Rujukan pada kegiatan pendidikan/PKL
Pemkab Sambas (MoU payung)	21 Jun 2026*	Sebagian kegiatan Juli–Agustus 2026

5. Hubungan MoU dan MoA/PKS

Dari 74 entri yang mencantumkan MoU, hanya 4 yang sekaligus mencantumkan MoA; 70 entri lainnya bertanda "—" pada kolom MoA. Dokumentasi operasional belum tampak memadai dalam berkas, terutama untuk MoU payung yang dipakai berulang oleh fakultas, program studi, atau mitra pelaksana.

Mitra	Kondisi dokumen	Tindak lanjut
BPS Sambas	MoU IAIS–BPS dan MoA FEBI IAIS–BPS berpasangan, sama-sama 12 Jan 2021 – 11 Jan 2026*	Keduanya berakhir; perbarui sebelum penempatan berikutnya
PAUD Bina Karya	MoA Fakultas Pendidikan UNISSAS–PAUD Bina Karya tercantum; kolom MoU "—"	Konfirmasi naskah dan para pihak, termasuk tanggal 15 Desember 2023 dan masa berlaku sampai Desember 2028; selaraskan jadwal PPL dan bukti penyelesaian
Pascasarjana UIN Alauddin Makassar	PKS dirujuk dalam SK, naskah asli belum tersedia, klasifikasi sebagai MoA perlu dicocokkan	Minta salinan asli dan periksa masa berlaku; jangan memakai masa berlaku SK 2024 sebagai pengganti
Desa Sebangun / LP2M	MoA LP2M terkait penelitian/PkM disebut, tidak dipasangkan dengan PKL; kolom MoA "—"	Temukan dokumen, identifikasi ruang lingkup, pastikan relevansi dengan PKL

Implikasi pengelolaan

1. MoU payung Pemkab Sambas tidak otomatis membuktikan adanya PKS operasional dengan setiap dinas atau kantor desa; hubungan para pihak, unit pelaksana, jenis kegiatan, dan masa berlaku perlu ditelusuri secara spesifik.
2. Untuk magang/PKL/PPL, MoA/PKS idealnya mengatur kuota, jadwal, pembimbing lapangan, keselamatan dan tata tertib, akses data, penilaian, hak/kewajiban, dan bukti penyelesaian.
3. Untuk penelitian dan PkM, dokumen operasional perlu menetapkan topik, tim, lokasi, akses dan penggunaan data, keluaran, publikasi, pendanaan, dan pelaporan.
4. Jika satu MoU telah memuat klausul operasional yang cukup, unit pengelola mencatat dasar tersebut secara eksplisit; penilaian tidak cukup berdasarkan judul dokumen.

6. Mitra dan Kegiatan yang Memerlukan Penelusuran Dokumen

6.1. Mitra tanpa MoU dan MoA/PKS pada entri 2026

Sebanyak 256 entri eksternal tidak menampilkan MoU maupun MoA/PKS. Contoh berikut adalah mitra yang muncul pada entri kegiatan 2026 dengan kedua kolom dokumen bertanda "—". Daftar ini merupakan prioritas penelusuran, bukan pernyataan bahwa dokumen tidak mungkin tersimpan di unit lain.

Kelompok mitra	Contoh mitra	Catatan
Pendidikan/sekolah	SD Tarbiyatul Islam; SDN 1 Mentawa; MIN 3 Sambas; SD IT Bina Ananda Pemangkat; MAN 1 Sambas; MA Muhammad Basiuni Imran; SMAN 1 dan 2 Sambas; SMKN 1 Sambas; SMP IT Sulthoniyah	Penempatan PGMI, PAI, TBI, MTK, IQT, SPI; entri 11–23
Instansi pemerintah/publik	BAPPERIDA, BPN/ATR, Setda, Kantor Imigrasi, BAZNAS, BKD, Inspektorat (Sambas); Dinas Sosial P3A Bengkayang; DPRD Kayong Utara; PLBN Aruk; Museum dan Perpustakaan Daerah Sambas; UPTD Balai Latihan Kerja	Magang/PKL/PPL 2026
Penegakan hukum/keamanan	Kejaksaan Negeri Sambas; BNN Kab. Sambas dan Kota Singkawang; Bawaslu Sambas; Polsek Tekarang; Polsek Bandara Supadio; Polda Kalbar; Polres Landak; Mabes Polri; Yonif 645/GYT	Penempatan mahasiswa HTN/HES dan prodi lain; verifikasi perjanjian dengan satuan/instansi yang tepat
Keuangan, bisnis, jasa	Bank Kalbar Syariah Sambas; Bank Muamalat Pontianak; Bursa Efek Indonesia Pontianak; Askrida Syariah; BSI Sambas; Pegadaian Sambas; PDAM Tebas dan Sambas; Dealer Berlian Sahuri Motor; Toko Media Komputer; PT Indrayani Multi Indah; PT Danadyaksa Kubu Raya; PT Bima Bhati Utama	Penempatan prodi ekonomi, akuntansi, manajemen, HTN; prioritaskan mitra berulang dan relevan

Kelompok mitra	Contoh mitra	Catatan
Media, agama, layanan masyarakat	RRI Sambas; Kemenag Sambas; KUA Sambas, Tebas, Teluk Keramat; Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sambas; MTs Ponpes Muhammad Basiuni Imran	Penempatan KPI, BPI, IQT, SPI, dan prodi lain

6.2. KKM/KKN dan lokasi desa

Entri KKM/KKN 2025–2026 umumnya berbentuk penempatan kelompok pada desa/kecamatan. Pada sejumlah catatan 2026, hubungan dengan MoU Pemkab Sambas atau PKS desa disebut belum diverifikasi. Baris 312–313 diberi keterangan lokasi perlu verifikasi, sedangkan baris 314–333 mencatat berbagai lokasi KKN dengan bukti penetapan/penempatan tersedia tetapi bukti pelaksanaan/penyelesaian belum tersedia. Diperlukan pemetaan desa per kecamatan yang menunjukkan dasar kerja sama: MoU Pemkab, MoU desa, atau PKS desa spesifik.

6.3. Penunjang tridarma yang perlu pemeriksaan khusus

Mitra/aktivitas	Temuan dokumen	Tindak lanjut
PT Mitra Sambas Gemilang	SK 057/2024 menetapkan pengelolaan usaha perkebunan kampus selama 5 tahun; MoU/MoA tidak tersedia; laporan panen dan penerimaan bagi hasil belum tersedia	Minta kontrak pengelolaan, rincian hak/kewajiban, laporan panen, bukti penerimaan dan pembagian hasil
Hibah sarana prasarana Gubernur Kalimantan Barat	Naskah hibah tidak tersedia; SK 050/2025 hanya membuktikan pembentukan panitia, bukan pencairan, pelaksanaan, atau serah terima	Telusuri naskah hibah, bukti pencairan, laporan penggunaan, progres pembangunan, berita acara serah terima
BAZNAS Provinsi Kalbar – UPZ	SK 107/2025 menetapkan pengurus UPZ 2025–2028; MoU/MoA tidak tersedia; periode pengurus bukan masa berlaku perjanjian	Minta dasar kerja sama/penetapan UPZ serta laporan pengumpulan dan penyaluran zakat

7. Evaluasi Efektivitas Realisasi

Daftar menunjukkan bahwa sebagian hubungan kerja sama telah menghasilkan kegiatan konkret: penelitian dan publikasi, magang/PKL/PPL, kegiatan akademik daring, KKM/KKN, serta pembentukan unit atau pengelola. Namun tingkat bukti tidak seragam; sebagian kegiatan didukung laporan, sertifikat, dan dokumentasi, sedangkan sebagian lain baru didukung SK penetapan atau penempatan.

Indikator kualitas bukti	Entri	Makna audit
SK penetapan/penempatan sebagai bukti pendukung	133	Tidak otomatis membuktikan kegiatan selesai atau menghasilkan keluaran
Bukti pelaksanaan/penyelesaian belum tersedia	127	Perlu laporan kegiatan, daftar hadir, dokumentasi, penilaian mitra, atau berita acara
Laporan penyelesaian belum dilampirkan	68	Perlu diminta dari fakultas/prodi/LP2M atau unit pelaksana

Ketiga angka tidak boleh dijumlahkan karena dapat muncul bersamaan pada satu entri. Ketiadaan bukti pada daftar tidak membuktikan kegiatan tidak terlaksana; ini menunjukkan bukti belum terhimpun atau belum dilampirkan.

Kriteria Klasifikasi Mitra

Klasifikasi	Indikator	Keputusan
Aktif dan strategis	Kegiatan berulang/bermanfaat, dokumen berlaku, penanggung jawab aktif, keluaran terdokumentasi, dukungan mitra	Pertahankan; perbarui MoU/MoA sebelum berakhir; tetapkan rencana kerja tahunan
Aktif tetapi administrasi lemah	Ada kegiatan, tetapi MoU/MoA tidak tersedia, masa berlaku habis, atau laporan tidak lengkap	Jangan langsung dihentikan; lengkapi dokumen, minta bukti, evaluasi bersama mitra
Belum terbukti aktif	Hanya rujukan administratif/SK tanpa laporan, keluaran, atau bukti manfaat	Minta klarifikasi unit dan mitra; tunda perpanjangan sampai ada bukti memadai
Tidak efektif/nonaktif	Tidak ada kegiatan nyata, tindak lanjut, respons mitra, maupun manfaat strategis terukur	Usulkan tidak memperpanjang atau mengakhiri sesuai klausul dan prosedur institusi

8. Analisis Temuan dan Ketercapaia Standar

Kekuatan:

Jangkauan kemitraan luas (sekolah, instansi pemerintah, penegak hukum, perbankan, media, layanan keagamaan, desa, dan mitra luar negeri); MoU internasional dengan Universiti Islam Selangor aktif sampai 2030 dan telah menghasilkan kegiatan 2026; MoU baru dengan Pengadilan Agama Sambas telah ditandatangani; MoU SDIT Sulthoniyah dan Pengadilan Negeri Sambas masih berlaku.

Kelemahan dan risiko:

1. Kelengkapan dokumen rendah: 77,1% entri eksternal belum menampilkan MoU/MoA/PKS pada berkas.

2. Dasar perjanjian kedaluwarsa: kegiatan 2026 berjalan setelah berakhirnya MoU Pemkab, BPS, MAN IC, dan MoU lama PA Sambas, sehingga menimbulkan risiko akuntabilitas dan hukum.
3. Ketergantungan pada satu MoU payung (45 entri) tanpa PKS turunan yang tampak.
4. Bukti realisasi bertumpu pada SK; laporan penyelesaian pada 68 entri belum dilampirkan.
5. Kegiatan bernilai dan berisiko tinggi (kebun kampus, hibah, UPZ) belum didukung naskah dan laporan pertanggungjawaban pada berkas.
6. Tata kelola data: rujukan antarunit belum konsisten, status 4 instrumen belum dapat ditentukan, dan belum ada register induk perjanjian.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) kerja sama periode 2023–2026, pelaksanaan kerja sama Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas (UNISSAS) telah menunjukkan adanya aktivitas kemitraan dalam mendukung penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, khususnya melalui kegiatan magang, Praktik Kerja Lapangan (PKL), Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM), Kuliah Kerja Nyata (KKN), serta kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat lainnya. Namun, apabila ditinjau berdasarkan indikator 019–022 dan 064 dalam perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNISSAS, ketersediaan aktivitas kerja sama tersebut belum sepenuhnya dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan ketercapaian standar. Dari 338 entri yang diinventarisasi, sebanyak 332 entri merupakan kerja sama eksternal, dengan 76 entri (22,89%) mencantumkan sekurang-kurangnya satu dokumen perjanjian, sedangkan 256 entri (77,11%) belum menampilkan MoU maupun MoA/PKS dalam dokumen yang diperiksa. Kondisi ini menunjukkan bahwa dokumentasi dan keterlacakan hubungan antara perjanjian dengan realisasi kegiatan masih memerlukan penguatan. Meskipun demikian, ketiadaan dokumen dalam sumber yang diperiksa tidak serta-merta menunjukkan bahwa kerja sama tidak memiliki dasar perjanjian atau tidak dilaksanakan, melainkan menjadi temuan yang memerlukan klarifikasi dan verifikasi kepada unit pengelola maupun pelaksana kerja sama.

Ditinjau berdasarkan Pedoman Kerja Sama IAIS Sambas Tahun 2020, hasil monev menunjukkan bahwa pemenuhan ketentuan pengelolaan kerja sama masih perlu diperkuat, terutama pada aspek prosedur pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pengembangan kemitraan sebagaimana diatur dalam Bab VI, VIII, dan IX. Pedoman tersebut tidak hanya menekankan keberadaan dokumen perjanjian, tetapi juga memperhatikan mutu, relevansi, produktivitas, dan keberlanjutan kerja sama. Hasil pemeriksaan terhadap instrumen perjanjian yang teridentifikasi menunjukkan adanya enam MoU yang telah berakhir masa berlakunya, empat MoU yang masih aktif, dan empat MoU yang statusnya belum dapat dipastikan. Temuan ini memperlihatkan perlunya pemutakhiran data perjanjian dan peninjauan keberlanjutan kerja sama berdasarkan kebutuhan institusi serta hasil evaluasi pelaksanaannya. Di sisi lain, data yang tersedia belum memberikan informasi yang memadai untuk mengukur tingkat relevansi kegiatan terhadap kebutuhan program studi, produktivitas keluaran, kepuasan mitra, maupun manfaat yang diperoleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, kesesuaian pelaksanaan kerja sama dengan seluruh ketentuan pedoman belum dapat dinyatakan terpenuhi secara menyeluruh, meskipun bukti penyelenggaraan sejumlah kegiatan telah tersedia.

Secara keseluruhan, hasil monev menunjukkan bahwa ketercapaian standar kerja sama dalam SPMI UNISSAS belum dapat ditetapkan secara menyeluruh berdasarkan bukti yang tersedia, terutama karena pengukuran masih didominasi oleh pemeriksaan administratif dan

belum mencakup seluruh dimensi efektivitas serta kebermanfaatan kerja sama. Untuk indikator 019 dan 020, evaluasi perlu dilengkapi dengan pemeriksaan efektivitas penerapan kebijakan, prosedur, dan perencanaan pengembangan kemitraan. Sementara itu, indikator 021 dan 022 memerlukan penguatan data mengenai jumlah perjanjian dan mitra unik, lingkup kegiatan, relevansi, manfaat, serta kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang ditetapkan. Adapun indikator 064 memerlukan verifikasi terhadap realisasi dan kontribusi kerja sama dalam mendukung kegiatan tridarma. Dengan demikian, tindak lanjut monev perlu diarahkan pada rekonsiliasi dokumen perjanjian, penyempurnaan basis data kerja sama, pengukuran manfaat bersama mitra, serta penetapan tindakan korektif berdasarkan temuan yang telah diverifikasi. Hasilnya perlu digunakan sebagai dasar pengendalian dan peningkatan mutu melalui siklus PPEPP, sehingga pengelolaan kerja sama UNISSAS tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga mampu menunjukkan kontribusi yang terukur terhadap pencapaian tujuan dan standar mutu institusi. Berikut indikator SPMI terkait kerja sama:

Kode	Indikator SPMI	Target dalam perangkat SPMI	Cara penilaian
019	Ketersediaan kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan, termasuk SOP dan evaluasi kepuasan mitra	Kebijakan dan prosedur dilaksanakan secara efektif	Telaah keberadaan, kelengkapan, kemutakhiran, aksesibilitas, dan bukti penerapan
020	Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan	Dokumen perencanaan dilaksanakan secara efektif	Pemeriksaan dokumen perencanaan yang sahih, keterkaitan dengan VMTS, dan realisasi program
021	Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerja sama	Dokumen kuesioner terkait relevansi dan kebermanfaatan kerja sama	Pemeriksaan register kerja sama, cakupan mitra, serta hasil pengukuran relevansi dan manfaat
022	Ketersediaan bukti monev pelaksanaan kemitraan, kepuasan mitra, dan perbaikan mutu	Laporan monev dan tindak lanjut kepuasan mitra	Pemeriksaan laporan, instrumen survei yang sahih, hasil pengukuran, dan bukti tindak lanjut
064	Persentase program studi sarjana yang melaksanakan kerja sama dengan mitra	100%	Jumlah prodi sarjana yang melaksanakan kerja sama ÷ jumlah seluruh prodi sarjana × 100%

8. Analisis Ketercapaian Standar SPMI Bidang Kerja Sama UNISSAS Tahun 2023–2026

Analisis ketercapaian standar SPMI bidang kerja sama dilakukan secara tahunan untuk mengidentifikasi perkembangan pelaksanaan kemitraan, keterlacakan dokumen perjanjian, realisasi kegiatan, dan kontribusinya terhadap penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi. Evaluasi mengacu pada indikator SPMI 019–022 yang berkaitan dengan tata kelola,

perencanaan, pendataan, serta monitoring dan evaluasi kerja sama, dan indikator 064 yang menetapkan target 100% program studi sarjana melaksanakan kerja sama dengan mitra. Pemisahan analisis berdasarkan tahun diperlukan agar kegiatan yang dilaksanakan pada satu periode tidak secara otomatis dianggap sebagai capaian periode berikutnya. Selain itu, perubahan bentuk kelembagaan dari IAIS Sambas menjadi UNISSAS perlu diperhatikan dalam membaca kesinambungan kerja sama dan perkembangan sistem pengelolaannya.

Tahun 2023: Pelaksanaan Kerja Sama pada Masa IAIS Sambas

Pada tahun 2023, pelaksanaan kerja sama masih berada dalam konteks kelembagaan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas (IAIS Sambas). Dokumen yang tersedia menunjukkan adanya kegiatan kemitraan, termasuk pelaksanaan magang dan praktik kerja lapangan mahasiswa sebagaimana didukung oleh SK Rektor Nomor 019 Tahun 2023. Dari perspektif SPMI, kegiatan tersebut menunjukkan adanya pelaksanaan kerja sama dalam mendukung proses pendidikan. Namun, ketercapaian standar belum dapat ditentukan hanya berdasarkan keberadaan surat keputusan dan penempatan mahasiswa. Evaluasi perlu memastikan identitas mitra, kesesuaian dokumen perjanjian, bukti penyelesaian kegiatan, serta manfaat yang diperoleh mahasiswa dan program studi. Oleh karena itu, capaian tahun 2023 lebih tepat dinyatakan sebagai pelaksanaan kerja sama yang telah teridentifikasi, tetapi belum seluruhnya terukur berdasarkan indikator SPMI. Penilaian tahun ini juga perlu memperhatikan standar yang berlaku pada periode IAIS Sambas agar tidak menerapkan standar tahun 2025 secara retroaktif tanpa penjelasan metodologis.

Tahun 2024: Penguatan Pelaksanaan dan Transisi Kelembagaan

Pada tahun 2024, pelaksanaan kerja sama berlanjut melalui kegiatan akademik dan kemahasiswaan, termasuk program magang, praktik lapangan, dan persiapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Keberadaan SK Rektor Nomor 007 Tahun 2024 mengenai pelaksanaan magang menunjukkan adanya pengorganisasian kegiatan, sedangkan dokumen KKM memberikan informasi tambahan mengenai kesinambungan program kerja sama. Tahun ini juga menjadi periode penting karena perubahan bentuk IAIS Sambas menjadi UNISSAS melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 1257 Tahun 2024. Dalam konteks penjaminan mutu, perubahan kelembagaan tersebut menuntut penataan administrasi kerja sama, termasuk identifikasi perjanjian yang masih berlaku, kesinambungan hubungan dengan mitra, serta penyesuaian pengelolaan kemitraan pada tingkat universitas. Meskipun demikian, dokumen yang tersedia belum memungkinkan penghitungan persentase mitra yang melaksanakan kegiatan ataupun persentase program studi sarjana yang memenuhi indikator 064 secara khusus untuk tahun 2024. Dengan demikian, evaluasi tahun ini perlu diarahkan pada kesinambungan pelaksanaan kerja sama dan penguatan tata kelola selama masa transisi kelembagaan.

Tahun 2025: Penguatan Landasan SPMI dan Pelaksanaan Kemitraan

Pada tahun 2025, evaluasi kerja sama memperoleh landasan yang lebih terstruktur melalui penetapan Perangkat SPMI UNISSAS. Indikator 019–022 memberikan dasar untuk menilai kebijakan, perencanaan, pendataan, relevansi, kebermanfaatan, monitoring dan evaluasi, serta kepuasan mitra. Sementara itu, indikator 064 menetapkan target seluruh program studi sarjana melaksanakan kerja sama dengan mitra. Dari aspek pelaksanaan, dokumen kegiatan menunjukkan adanya program magang mahasiswa dan KKM/KKN yang didukung surat keputusan serta dokumen penempatan. Akan tetapi, keberadaan dokumen administratif belum

secara langsung membuktikan bahwa seluruh program studi telah melaksanakan kerja sama atau bahwa manfaat kegiatan telah diukur. Oleh karena itu, evaluasi tahun 2025 perlu menitikberatkan pada perbandingan antara target SPMI yang telah ditetapkan dengan realisasi kerja sama yang dapat diverifikasi, terutama melalui pemetaan kegiatan menurut program studi, kelengkapan dokumen perjanjian, laporan pelaksanaan, serta bukti manfaat bagi tridarma. Tanpa pemetaan tersebut, ketercapaian indikator 019–022 dan 064 belum dapat dinyatakan secara definitif.

Tahun 2026: Evaluasi Ketercapaian dan Identifikasi Kesenjangan Mutu

Pada tahun 2026, kegiatan kerja sama berlanjut melalui program KKN, magang, PKL, dan PPL yang didukung sejumlah surat keputusan pelaksanaan dan penempatan mahasiswa. Tahun ini juga menjadi periode evaluasi untuk menilai kesinambungan dan efektivitas kemitraan selama 2023–2026. Hasil inventarisasi kumulatif menunjukkan terdapat 338 entri kegiatan atau lokasi kerja sama, yang terdiri atas 332 entri eksternal dan 6 entri internal. Dari 332 entri eksternal, sebanyak 76 entri telah mencantumkan sekurang-kurangnya satu dokumen perjanjian, sedangkan 256 entri belum memiliki rujukan perjanjian dalam daftar yang diperiksa. Namun, angka tersebut merupakan kondisi dokumentasi kumulatif sampai tahun 2026, bukan capaian kegiatan khusus tahun 2026. Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan pengendalian dokumen, rekonsiliasi mitra institusional, serta verifikasi pelaksanaan dan manfaat kerja sama. Dalam konteks SPMI, evaluasi tahun 2026 perlu menghasilkan keputusan yang lebih terukur mengenai pemenuhan indikator 019–022 dan 064, sekaligus menetapkan tindakan korektif melalui mekanisme PPEPP. Dengan demikian, tahun 2026 menjadi titik penting untuk mengubah inventarisasi administratif menjadi evaluasi kinerja kemitraan yang berbasis indikator dan bukti.

Analisis Perkembangan Ketercapaian Standar SPMI Tahun 2023–2026

Secara keseluruhan, pelaksanaan kerja sama selama 2023–2026 menunjukkan kesinambungan kegiatan kemitraan dari masa IAIS Sambas hingga menjadi UNISSAS. Kerja sama telah mendukung kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya melalui penempatan mahasiswa pada berbagai lembaga dan lokasi kegiatan. Namun, perkembangan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai peningkatan capaian standar SPMI secara kuantitatif karena data tahunan mengenai jumlah mitra unik, kegiatan yang telah selesai, keterlibatan program studi, dan kebermanfaatan kerja sama belum direkonsiliasi secara menyeluruh. Dengan demikian, hasil evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan kegiatan kerja sama dan ketersediaan data yang diperlukan untuk mengukur ketercapaian standar. Perbaikan yang diperlukan meliputi penyusunan rekap tahunan berdasarkan mitra dan program studi, verifikasi bukti realisasi, pengukuran kepuasan mitra, dan penyajian capaian setiap indikator terhadap target SPMI. Hasilnya selanjutnya digunakan sebagai dasar pengendalian dan peningkatan standar melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

9. Kesimpulan

Hasil monitoring dan evaluasi kerja sama Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas (UNISSAS) periode 2023–2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan kemitraan telah mencakup berbagai kegiatan yang mendukung penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi. Namun, luasnya cakupan kegiatan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kelengkapan administrasi perjanjian dan keterlacakan bukti realisasi. Permasalahan utama tidak hanya

berkaitan dengan masa berlaku sejumlah MoU, tetapi juga belum konsistennya hubungan antara MoU sebagai perjanjian payung, MoA/PKS sebagai dasar pelaksanaan operasional, penempatan atau penyelenggaraan kegiatan, serta dokumen yang membuktikan penyelesaian dan hasil kerja sama. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan tata kelola dokumentasi, rekonsiliasi data, dan mekanisme pelaporan agar setiap kegiatan dapat ditelusuri berdasarkan dasar perjanjian, pelaksana, periode, keluaran, dan manfaat yang dihasilkan.

Ditinjau berdasarkan Pedoman Kerja Sama IAIS Sambas Tahun 2020 dan indikator 019–022 serta 064 dalam perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNISSAS, hasil evaluasi menunjukkan bahwa ketercapaian standar kerja sama belum dapat ditetapkan secara menyeluruh. Meskipun sejumlah kegiatan telah memiliki bukti pelaksanaan, data yang tersedia belum cukup untuk menilai secara komprehensif efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur, kesesuaian realisasi dengan perencanaan, relevansi kegiatan, produktivitas keluaran, kebermanfaatan bagi para pihak, serta keberlanjutan kemitraan. Dengan demikian, hasil monev memberikan dasar yang memadai untuk mengidentifikasi kelemahan pengelolaan dan kebutuhan perbaikan, tetapi belum dapat digunakan sebagai dasar penetapan ketercapaian akhir seluruh indikator SPMI yang berkaitan dengan kerja sama. Keterbatasan bukti tersebut perlu dibedakan dari ketidaktercapaian standar maupun tidak terlaksananya kegiatan.

Berdasarkan temuan tersebut, tindak lanjut monev perlu diprioritaskan pada penertiban dan pemutakhiran dokumen perjanjian, pengintegrasian data mitra dan kegiatan, verifikasi bukti realisasi, serta pengembangan instrumen untuk mengukur relevansi dan kebermanfaatan kerja sama. Perbaikan tersebut tidak harus dilakukan melalui penghentian kemitraan secara menyeluruh, melainkan melalui peninjauan setiap kerja sama berdasarkan status perjanjian, tingkat pelaksanaan, manfaat, dan prospek keberlanjutannya. Hasil evaluasi selanjutnya perlu digunakan sebagai dasar penetapan tindakan korektif, pembagian tanggung jawab, dan pemantauan efektivitas perbaikan dalam siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Dengan demikian, pengelolaan kerja sama UNISSAS diharapkan berkembang dari pendekatan yang berorientasi pada kelengkapan administrasi menuju pengelolaan kemitraan yang terukur, akuntabel, relevan, dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan mutu perguruan tinggi.

10. Rekomendasi Tindak Lanjut

10.1. Prioritas segera (0–30 hari)

1. Validasi naskah asli MoU/MoA/PKS dan bentuk satu register induk, berisi kode, mitra, tanggal tanda tangan, tanggal akhir, ruang lingkup, unit pelaksana, status, dan lokasi arsip.
2. Prioritaskan perpanjangan/negosiasi ulang MoU IAIS–Pemkab Sambas (berakhir 21 Juni 2026*) karena menjadi payung 45 entri.
3. Periksa dan perbarui perjanjian BPS Sambas (MoU dan MoA sekaligus), MAN Insan Cendekia, Politeknik Negeri Sambas, dan Desa Sebangun bila kemitraan masih strategis.
4. Verifikasi naskah MoU baru Pengadilan Agama Sambas (7 Okt 2026), pastikan MoA/PKS pelaksanaan tersedia, dan beri catatan audit bahwa penempatan Juli–Agustus 2026 mendahului MoU baru.

5. Minta salinan asli dan klarifikasi masa berlaku HIKMAH Malaysia, CSM TV, PN Singkawang, dan Yayasan Rumah Bina Dai Indonesia sebelum menyatakan status aktif/berakhir.

10.2. Penguatan dokumen operasional (30–60 hari)

1. Susun MoA/PKS turunan untuk unit/fakultas/prodi pengguna MoU payung, terutama dinas Pemkab, kantor desa, pengadilan, sekolah, dan mitra perbankan/keuangan.
2. Rekonsiliasi per mitra untuk 256 entri eksternal tanpa dokumen; prioritaskan mitra berulang, berkuota besar, lintas prodi, atau terkait kegiatan berisiko/akses data.
3. Lengkapi dokumen kegiatan penunjang tridarma: kontrak PT Mitra Sambas Gemilang, perjanjian hibah sarana prasarana, dan dasar kerja sama UPZ BAZNAS Kalbar.
4. Tuntaskan status MoA PAUD Bina Karya dan PKS UIN Alauddin Makassar, termasuk keaslian, kesesuaian para pihak, ruang lingkup, periode, dan konsistensi naskah dengan SK, jadwal, dan laporan.

10.3. Evaluasi efektivitas dan keputusan kelanjutan (60–90 hari)

1. **Penguatan Pelaporan Realisasi Kerja Sama.** Mewajibkan setiap fakultas, program studi, dan LP2M untuk menyusun serta melengkapi laporan realisasi kerja sama secara sistematis dan terdokumentasi. Laporan sekurang-kurangnya memuat tujuan kegiatan, waktu pelaksanaan, jumlah peserta, pembimbing atau penanggung jawab, dokumentasi kegiatan, penilaian mitra, keluaran yang dihasilkan, serta rencana tindak lanjut. Kelengkapan laporan tersebut menjadi dasar verifikasi pelaksanaan kerja sama dan evaluasi ketercapaian standar.

2. **Pengembangan Instrumen Evaluasi Kinerja Mitra.** Menyusun matriks penilaian kinerja mitra kerja sama berdasarkan empat aspek utama, yaitu kesinambungan pelaksanaan kegiatan, kontribusi dan manfaat terhadap tridarma perguruan tinggi, dukungan serta fasilitas yang diberikan mitra, dan kelengkapan administrasi serta bukti pelaksanaan. Hasil penilaian digunakan untuk mengidentifikasi mitra yang produktif, menentukan prioritas pengembangan kerja sama, serta merumuskan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi.

3. **Evaluasi Keberlanjutan dan Pengakhiran Kerja Sama.** Melakukan evaluasi secara berkala terhadap keberlanjutan kerja sama dengan mempertimbangkan realisasi kegiatan, respons dan komitmen mitra, serta relevansi strategis terhadap kebutuhan institusi. Rekomendasi penghentian atau tidak memperpanjang kerja sama hanya diberikan apabila hasil evaluasi dan klarifikasi menunjukkan tidak adanya kegiatan nyata, tidak terdapat respons atau komitmen dari mitra, serta tidak ditemukan manfaat strategis yang memadai. Setiap keputusan dilaksanakan sesuai ketentuan dan klausul perjanjian kerja sama yang berlaku.

10.3. Penyempurnaan Klasifikasi dan Tata Kelola Mitra Kerja Sama (6 bulan)

UNISSAS perlu menyempurnakan Pedoman Kerja Sama dengan menetapkan klasifikasi kerja sama berdasarkan tingkat institusi dan unit kerja, disertai kejelasan kewenangan, mekanisme persetujuan, penandatanganan perjanjian, serta tanggung jawab pelaksanaan dan pelaporannya. Penyempurnaan ini diperlukan karena Pedoman Kerja Sama IAIS Sambas Tahun 2020 telah mengatur keterlibatan institusi dan unit kerja dalam

penyelenggaraan kerja sama, tetapi belum secara eksplisit menetapkan klasifikasi tersebut. Selain itu, perlu dikembangkan sistem pendataan terintegrasi yang membedakan identitas mitra, tingkat perjanjian, unit pelaksana, dan realisasi kegiatan agar satu mitra yang bekerja sama dengan beberapa unit tidak dihitung secara berulang. Pengaturan ini diharapkan dapat meningkatkan ketertiban administrasi, ketepatan pengukuran jumlah dan cakupan mitra, serta efektivitas monitoring dan evaluasi ketercapaian standar kerja sama dalam SPMI UNISSAS.

11. Matriks Keputusan Pimpinan

Mitra/kelompok	Prioritas	Keputusan yang disarankan	Penanggung jawab awal
Pemkab Sambas (MoU payung)	Tinggi	Perpanjang/negosiasi ulang; buat PKS dengan dinas/desa pelaksana; rekonsiliasi 45 entri	Unit Kerja Sama, LP2M, fakultas/prodi terkait
BPS Sambas	Tinggi	Perbarui MoU dan MoA; klarifikasi penempatan 2026 setelah dokumen berakhir	Unit Kerja Sama, FEBI, prodi pengguna
Pengadilan Agama Sambas	Tinggi	Validasi MoU baru; susun PKS periode berikutnya; catat gap waktu kegiatan 2026	Unit Kerja Sama, FH/Prodi HES dan HTN
MAN IC, Politeknik Negeri Sambas, Desa Sebangun	Tinggi	Perpanjang bila masih diperlukan; bila tidak, tutup kemitraan secara tertib dan arsipkan bukti	Unit Kerja Sama, fakultas/prodi
HIKMAH, CSM TV, PN Singkawang, Yayasan Rumah Bina Dai	Sedang	Ambil naskah asli, pastikan masa berlaku dan ruang lingkup; putuskan lanjut setelah verifikasi	Unit Kerja Sama, fakultas terkait
256 entri eksternal tanpa dokumen pada berkas	Tinggi	Verifikasi per mitra; buat MoU dan MoA/PKS sebelum kegiatan baru; prioritaskan mitra berulang	Unit Kerja Sama, fakultas/prodi, LP2M
Bina Karya dan UIN Alauddin	Sedang	Validasi MoA/PKS dan kesesuaian dengan MoU/ruang lingkup; periksa masa berlaku dari naskah asli	Fakultas Pendidikan; Pascasarjana/unit terkait
PT Mitra Sambas Gemilang, hibah, UPZ BAZNAS	Tinggi	Lengkapi kontrak/dasar kerja sama serta laporan keuangan/operasional sebagai bukti realisasi	Pimpinan, pengelola aset/keuangan, LP2M

12. Mekanisme Monev Berkelanjutan (Usulan)

Indikator	Kondisi saat ini (8 Nov 2026)	Sasaran usulan
Entri eksternal yang memiliki MoU/MoA/PKS pada berkas	76 dari 332 (22,9%)	Seluruh mitra berulang dan strategis berdokumen lengkap pada akhir siklus 90 hari
Perjanjian berakhir tanpa perpanjangan atau penutupan	6 instrumen	Nol; setiap perjanjian diperpanjang atau ditutup secara tertib
Instrumen yang masa berlakunya belum dapat ditentukan	4 instrumen	Nol setelah verifikasi naskah asli
Entri bukti penyelesaian belum dilampirkan	68 entri	Laporan penyelesaian tersedia untuk seluruh kegiatan yang sudah selesai
Kegiatan dilaksanakan di luar masa berlaku perjanjian	Ditemukan pada 5 kelompok mitra	Tidak ada kegiatan baru tanpa dasar perjanjian yang berlaku

Langkah pendukung: (1) register induk diperbarui berkala oleh Unit Kerja Sama; (2) pengingat perpanjangan dikirim sebelum perjanjian berakhir; (3) setiap kegiatan baru mensyaratkan pengecekan status perjanjian sebelum SK penempatan diterbitkan; (4) format laporan realisasi seragam digunakan oleh seluruh fakultas/prodi/LP2M; (5) monev ini diulang secara berkala dengan tambahan rincian capaian per tahun.

Catatan Sumber dan Batasan

Sumber tunggal laporan ini adalah “Daftar Realisasi Kerja Sama UNISSAS 2023–2026” (113 halaman, 338 entri) beserta hasil analisis dokumen yang disusun berdasarkan daftar tersebut. Nomor entri yang dirujuk mengikuti kolom “No” pada dokumen sumber, dan masa berlaku bertanda * mengikuti perhitungan pada dokumen sumber. Untuk penetapan hukum final, seluruh naskah asli, perubahan/perpanjangan, surat-menyurat, dan pedoman internal perlu diperiksa oleh unit yang berwenang.

Laporan ini tidak menyimpulkan bahwa entri tanpa dokumen pada berkas berarti kerja sama tidak sah atau tidak pernah memiliki perjanjian. Istilah “belum tersedia” digunakan sesuai keterangan dokumen sumber dan harus ditindaklanjuti dengan pencarian arsip di fakultas, program studi, LP2M, biro, dan mitra terkait.

Singkatan:

MoU = Memorandum of Understanding; MoA = Memorandum of Agreement; PKS = Perjanjian Kerja Sama; PKL = Praktik Kerja Lapangan; PPL = Praktik Pengalaman Lapangan; KKM = Kuliah Kerja Mahasiswa; KKN = Kuliah Kerja Nyata; PkM = Pengabdian kepada Masyarakat; LP2M = Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; UPZ = Unit Pengumpul Zakat.

DAFTAR RUJUKAN DAN SUMBER DATA

A. Dokumen Kebijakan dan Penjaminan Mutu

1. Pedoman Kerja Sama Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas (IAIS Sambas) Tahun 2020.
2. Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas (UNISSAS) Tahun 2026, khususnya indikator 019, 020, 021, 022, dan 064.
3. Matriks Evaluasi Ketercapaian Standar dan Siklus PPEPP UNISSAS Tahun 2026.

B. Dokumen Induk dan Arsip Kerja Sama

4. Daftar Realisasi Kerja Sama UNISSAS 2023–2026, sebanyak 113 halaman yang memuat 338 entri kegiatan atau lokasi kerja sama.
5. Arsip SCAN DOKUMEN KERJASAMA IAIS Sambas dan UNISSAS, yang memuat dokumen MoU, MoA, dan perjanjian kerja sama lainnya.
6. Kumpulan tujuh berkas realisasi kerja sama IAIS Sambas dan UNISSAS, yang memuat laporan kegiatan, publikasi, dokumentasi PKL, dan dokumen pendukung lainnya.

C. Surat Keputusan Pelaksanaan Kegiatan

7. SK Rektor IAIS Sambas Nomor 019 Tahun 2023, tanggal 5 Juni 2023, tentang pelaksanaan dan penempatan mahasiswa magang/PKL Tahun 2023.
8. SK Rektor IAIS Sambas Nomor 007 Tahun 2024, tanggal 1 Februari 2024, tentang tim pelaksana dan penempatan mahasiswa magang Tahun 2024.
9. SK Rektor UNISSAS Nomor 038 Tahun 2025 tentang pelaksanaan dan penempatan mahasiswa magang Tahun 2025, beserta lampiran versi NEW.
10. SK Nomor 086 Tahun 2024 tentang pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Tahun 2025.
11. SK Nomor 005, tanggal 15 Januari 2026, tentang penempatan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tahun 2026.
12. SK Nomor 111 Tahun 2025 tentang perencanaan dan pelaksanaan kegiatan KKN.
13. SK Nomor 144 Tahun 2025 tentang penetapan dosen pembimbing lapangan KKN.
14. SK Nomor 024 Tahun 2026 tentang pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa.
15. SK Nomor 041 Tahun 2026 beserta lampiran terkait pelaksanaan dan penempatan magang mahasiswa.
16. SK penetapan guru pamong dan daftar penempatan mahasiswa PPL Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Tahun 2024, berkas 007a.

D. Surat Keputusan dan Dokumen Pendukung Lainnya

17. SK Nomor 022 Tahun 2024 terkait pengelolaan program doktor bersama UIN Alauddin.
18. SK Nomor 041 Tahun 2024 terkait pengelolaan program doktor bersama UIN Alauddin.
19. SK Nomor 057 Tahun 2024, tanggal 12 Agustus 2024, terkait pengelolaan perkebunan.
20. SK Nomor 050 Tahun 2025 terkait pelaksanaan hibah.
21. SK Nomor 066 Tahun 2025 tentang Kelas Mitra Pontianak.
22. SK Nomor 046 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan konferensi internasional.
23. SK Nomor 065 Tahun 2026 tentang Koordinator ULC Jawai.

E. Dokumen Perjanjian Kerja Sama

24. MoU IAIS Sambas dengan Pemerintah Kabupaten Sambas Nomor 394/KER/IAIS-SBS/VI/2021 dan 04/TKKSD-SBS/KB/2021, tanggal 22 Juni 2021.
25. MoU IAIS Sambas dengan HIKMAH Sarawak, Malaysia, tanggal 22 Agustus 2019.
26. MoU Fakultas Dakwah dan Humaniora IAIS Sambas dengan PT Cahaya Sambas Multimedia Nomor 042/FDH-IAIS/VI/2020 dan 73/csm-sbs/06/2020, tanggal 11 Juni 2020.
27. MoU IAIS Sambas dengan MAN Insan Cendekia Sambas Nomor 618/KHSI/IAIS-SBS/IX/2020, tanggal 21 September 2020.
28. MoU IAIS Sambas dengan Pengadilan Agama Sambas Nomor 024/KER/IAIS-SBS/I/2021 dan W14-A2/0189/HM.01.1/1/2021, tanggal 11 Januari 2021.
29. MoU UNISSAS dengan Pengadilan Agama Sambas Nomor 461/KS/UNISSAS/X/2026 dan 1956/KPA.W14-A2/HK.1.3/IX/2026, tanggal 7 Oktober 2026.
30. MoU IAIS Sambas dengan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 168/KER/IAIS-SBS/III/2022, tanggal 21 Maret 2022.
31. MoU IAIS Sambas dengan BPS Kabupaten Sambas Nomor 857/KER/IAIS-SBS/XII/2020 dan 009/61010/12/2020, tanggal 12 Januari 2021.
32. MoA FEBI IAIS Sambas dengan BPS Kabupaten Sambas Nomor 208/FEBI/IAIS-SBS/XII/2020 dan 010/61010/12/2020, tanggal 12 Januari 2021.
33. MoU IAIS Sambas dengan SDIT Sulthoniyah Sambas Nomor 016/PUSBARIMA/IAIS-SBS/III/2024 dan 013/SDS IT-SS/B/II/2024, tanggal 6 Maret 2024.
34. Perjanjian Fakultas Pendidikan UNISSAS dengan PAUD Bina Karya Nomor 226/FP/UNISSAS/XII/2023 dan 421.1/32/PAUD/KB-BK/XII/2023, tanggal tertulis 15 Desember 2023.
35. MoU UNISSAS dengan Selangor Islamic University/Universiti Islam Selangor, tanggal 9 Juli 2025.

F. Laporan dan Bukti Realisasi Kegiatan

36. Dokumen realisasi dan penilaian mitra atas pelaksanaan KKM IAIS Sambas bersama HIKMAH Sarawak Tahun 2020.
37. Sertifikat penyelesaian magang mahasiswa IAIS Sambas di HIKMAH Sarawak Tahun 2023.
38. Dokumentasi kegiatan PKL mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam di CSM TV Tahun 2023.
39. Laporan kegiatan pendampingan guru TK Bhineka DWP Sambas melalui program Mari Kita Shalat, pelaksanaan Tahun 2023 dan pelaporan Tahun 2024.
40. Laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) mahasiswa Program Studi PAUD di KB Bina Karya Tahun 2025.
41. Artikel penelitian Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Budaya Islami di SDS IT Sulthoniyah Sambas, diterbitkan dalam jurnal HUMANITIS, Oktober 2024.
42. Artikel penelitian Implementasi Sistem Fullday School di SDS Islam Terpadu Sulthoniyah Sambas Tahun Ajaran 2024–2025, diterbitkan dalam Jurnal Ilmu Pendidikan, November 2025.
43. Dokumen kegiatan Bengkel Kecemerlangan Pascasiswazah Siri 8 bersama Universiti Islam Selangor, tanggal 9 September 2026.
44. Dokumen laporan kegiatan, publikasi, dokumentasi PKL/PPL, serta bukti keluaran lainnya yang dihimpun dalam berkas realisasi kerja sama.

G. Arsip dan Dokumen Pendukung Verifikasi

45. Arsip SK REKTOR TAHUN 2024-2026.rar, yang memuat kumpulan surat keputusan pendukung pelaksanaan kerja sama.
46. Surat BAZNAS Kalimantan Barat Nomor 136/BAZNAS-KB/IX/2025 terkait pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
47. Arsip dokumen perjanjian kerja sama dengan Bank Kalbar terkait layanan keuangan.
48. Arsip dokumen perjanjian kerja sama dengan Bank Syariah Indonesia terkait layanan keuangan.
49. Dokumen penugasan dan penempatan mahasiswa magang, PKL, PPL, KKM, dan KKN Tahun 2023–2026.
50. Laporan penyelesaian kegiatan, sertifikat, berita acara, dokumentasi, dan bukti keluaran kerja sama lainnya yang tersedia dalam arsip institusi.

DAFTAR REALISASI KERJA SAMA UNISSAS

Daftar ini menyajikan 338 entri kegiatan atau lokasi pelaksanaan kerja sama Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas (UNISSAS) dan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas (IAIS) sebagai institusi pendahulunya, yang melibatkan unit kerja, fakultas, dan program studi. Cakupan pendataan juga meliputi penempatan internal serta lokasi yang masih memerlukan verifikasi. Untuk memperjelas status setiap entri, kolom keterangan membedakan kegiatan yang telah didukung bukti pelaksanaan dengan kegiatan yang baru didukung surat keputusan penetapan atau penempatan. Identitas MoU dan MoA dicantumkan dengan mempertimbangkan kesesuaian para pihak, ruang lingkup, dan periode perjanjian.

Pendataan mencakup periode 2020–2026, dengan tambahan informasi dari kumpulan surat keputusan yang memuat 245 entri mahasiswa magang tahun 2025, penempatan mahasiswa KKM tahun 2025, serta 241 entri mahasiswa KKN tahun 2026. Tahun kegiatan mengacu pada jadwal pelaksanaan, bukan semata-mata tahun penerbitan surat keputusan. Kegiatan pada dinas yang sama dihimpun dalam satu baris dengan uraian pelaksanaan menurut tahun. Dengan demikian, jumlah entri dalam daftar ini tidak dapat langsung dimaknai sebagai jumlah MoU, jumlah mitra unik, ataupun jumlah kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.

Tanda — menunjukkan bahwa dokumen perjanjian yang sesuai belum tersedia dalam berkas yang ditelaah. Tanda * menunjukkan tanggal akhir yang diperoleh melalui perhitungan durasi perjanjian, yakni sehari sebelum tanggal ulang tahun berakhirnya jangka waktu, dan bukan tanggal akhir yang dinyatakan secara eksplisit dalam naskah. Informasi masa berlaku tersebut tetap perlu dibaca bersama ketentuan mengenai perpanjangan, perubahan, atau penghentian perjanjian.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
1	IAIS Sambas–HIKMAH Malaysia; 22 Agustus 2019. Nomor kurang terbaca.	—	Pengabdian kepada masyarakat	2020 — IAIS melalui pelaksana KKM bersama HIKMAH Sarawak: Kuliah Kerja Mahasiswa, 17 Februari–14 Maret 2020; 22 mahasiswa. Bukti: dokumen realisasi kerja sama dan penilaian mitra.	Sejak 22 Agustus 2019; batas akhir tidak tercantum dalam naskah. Status berakhir tidak dapat ditentukan.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
2	IAIS Sambas–HIKMAH Malaysia; 22 Agustus 2019. Nomor kurang terbaca.	—	Pendidikan	2023 — Prodi IQT dan SPI, FDH: sertifikat penyelesaian magang HIKMAH Sarawak tersedia untuk Tauhid dan Unzira, 1–30 Agustus 2023. SK tambahan 019/2023 mencantumkan Rian Luqman Aziz (EKS), Pertiwi Astuti (IQT), Asrul (KPI), dan Unzira (SPI) di HIKMAH; periode umum 1 Agustus–30 September 2023.	Sejak 22 Agustus 2019; batas akhir tidak tercantum dalam naskah. Status berakhir tidak dapat ditentukan. SK tambahan menempatkan Tauhid di Kemenag Sambas, berbeda dari sertifikat HIKMAH. Rekonsiliasi diperlukan; jumlah peserta unik HIKMAH belum ditetapkan.
3	FDH IAIS–PT Cahaya Sambas Multimedia; No. 042/FDH-IAIS/VI/2020 dan 73/csm-sbs/06/2020; 11 Juni 2020.	—	Pendidikan	2023 — Prodi KPI, FDH: PKL Sodikin di CSM TV. Periode dalam SK 1 Agustus–30 September 2023; bukti berupa SK penempatan dan dokumentasi studio. Data tambahan SK Rektor No. 019 Tahun 2023, 5 Juni 2023, menegaskan penempatan Sodikin (KPI); tidak dihitung sebagai kegiatan baru.	Sejak 11 Juni 2020; batas akhir tidak tercantum. Status berakhir tidak dapat ditentukan.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
4	—	—	Pengabdian kepada masyarakat	2023 — FTIK/Prodi PIAUD IAIS bersama TK Bhineka DWP Sambas: pendampingan guru dalam program pembiasaan salat “Mari Kita Shalat”, dipimpin Asyruni Multahada bersama guru dan mahasiswa. Pelaksanaan 8–22 November 2023; laporan tahun 2024.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.
5	IAIS–SDIT Sulthoniyah Sambas; No. 016/PUSBARIMA/IAIS-SBS/III/2024 dan 013/SDS IT-SS/B/II/2024; 6 Maret 2024.	—	Penelitian	2024 — Bekti Pratiwi, Hifza, dan Topik (IAIS): penelitian “Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Budaya Islami di SDS IT Sulthoniyah Sambas”; publikasi HUMANITIS, Oktober 2024. Unit/prodi tidak dinyatakan dalam artikel.	5 tahun sejak 6 Maret 2024; sampai 5 Maret 2029*. Mencakup periode kegiatan. Tanggal publikasi tidak otomatis sama dengan tanggal pengumpulan data.
6	IAIS–SDIT Sulthoniyah Sambas; No. 016/PUSBARIMA/IAIS-SBS/III/2024 dan 013/SDS IT-SS/B/II/2024; 6 Maret 2024.	—	Penelitian	2025 — Almiati, Aslan, dan Eliyah (UNISSAS): penelitian “Implementasi Sistem Fullday School di SDS Islam Terpadu Sulthoniyah Sambas Tahun Ajaran 2024–2025”; publikasi Jurnal Ilmu Pendidikan, November 2025. Unit/prodi tidak dinyatakan dalam artikel.	5 tahun sejak 6 Maret 2024; sampai 5 Maret 2029*. Mencakup periode kegiatan.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
7	—	Fakultas Pendidikan UNISSAS–PAUD Bina Karya; No. 226/FP/UNISSAS/XII/2023 dan 421.1/32/PAUD/KB-BK/XII/2023; tanggal tertulis 15 Desember 2023.	Pendidikan	2025 — Prodi PAUD, Fakultas Pendidikan: PPL Karti Ningsih di KB Bina Karya, 14 Juli–12 September 2025; pembimbing Pabrianto, M.Pd. Bukti: laporan PPL. Tambahan SK 038/2025 versi NEW: penempatan 2 mahasiswa PAUD, Karti Ningsih dan Selvi Mayang, pada KB Bina Karya; jadwal umum 1 Juli–31 Agustus 2025, DPL Pabrianto. Dicatat bersama laporan PPL yang sudah tersedia, tidak dihitung sebagai kegiatan terpisah.	Sejak tanggal penandatanganan yang tertulis 15 Desember 2023 sampai Desember 2028. Hari akhir tidak dirinci. Mencakup periode PPL; konsistensi identitas dan tanggal naskah perlu dikonfirmasi. Jadwal laporan berbeda dari jadwal umum SK. Bukti penyelesaian Selvi Mayang belum tersedia.
8	UNISSAS–Selangor Islamic University/Universiti Islam Selangor; 9 Juli 2025.	—	Pendidikan	2026 — UNISSAS bersama PPS UIS: Bengkel Kecemerlangan Pascasiswazah Siri 8, tema “Study Teks/Dokumen”, daring 9 September 2026; narasumber Assoc. Prof. Dr. Hifza; 23 peserta. Penguatan kompetensi penelitian.	9 Juli 2025–8 Juli 2030, dinyatakan eksplisit dalam MoU. Mencakup periode kegiatan.
9	—	—	Pendidikan internal	2026 — Prodi PAUD (2): magang/PKL/PPL 2 mahasiswa di RA Lab School UNISSAS. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Kegiatan internal UNISSAS; tidak dihitung sebagai kerja sama mitra eksternal.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
10	IAIS–SDIT Sulthoniyah Sambas; No. 016/PUSBARIMA/IAIS-SBS/III/2024 dan 013/SDS IT-SS/B/II/2024; 6 Maret 2024.	—	Pendidikan	2026 — Prodi PGMI (4): magang/PKL/PPL 4 mahasiswa di SD IT Sulthoniyah Sambas. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	5 tahun sejak 6 Maret 2024; sampai 5 Maret 2029*. Mencakup periode kegiatan.
11	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi PGMI (5): magang/PKL/PPL 5 mahasiswa di SD Tarbiyatul Islam. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.
12	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi PGMI (6): magang/PKL/PPL 6 mahasiswa di SDN 1 Mentawa. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.
13	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi PGMI (4): magang/PKL/PPL 4 mahasiswa di SDN 13 Dungun Perapakan. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.
14	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi PGMI (1): magang/PKL/PPL 1 mahasiswa di MIN 3 Sambas. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.
15	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi PGMI (1): magang/PKL/PPL 1 mahasiswa di SD IT Bina Ananda Pemangkat. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
16	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi PGMI (5): magang/PKL/PPL 5 mahasiswa di SDN 20 Desa Lorong. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.
17	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi TBI (2), MTK (2), PAI (2): magang/PKL/PPL 6 mahasiswa di MAN 1 Sambas. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.
18	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi PAI (3), TBI (3): magang/PKL/PPL 6 mahasiswa di MA Muhammad Basiuni Imran Sambas. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.
19	IAIS–MAN Insan Cendekia Sambas; No. 618/KHSI/IAIS-SBS/IX/2020; 21 September 2020.	—	Pendidikan	2026 — Prodi MTK (3), TBI (2), PAI (1): magang/PKL/PPL 6 mahasiswa di MAN Insan Cendekia Sambas. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	5 tahun: 21 September 2020–20 September 2025*. Telah berakhir sebelum kegiatan 2026; perpanjangan belum tersedia.
20	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi PAI (2), MTK (2), TBI (2): magang/PKL/PPL 6 mahasiswa di SMAN 2 Sambas. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.
21	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi MTK (3), PAI (1), TBI (2): magang/PKL/PPL 6 mahasiswa di SMKN 1 Sambas. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
22	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi MTK (3), TBI (2), PAI (1): magang/PKL/PPL 6 mahasiswa di SMAN 1 Sambas. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.
23	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi TBI (2), MTK (2), PAI (2): magang/PKL/PPL 6 mahasiswa di SMP IT Sulthoniyah Sambas. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.
24	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi IPI (5): magang/PKL/PPL 5 mahasiswa di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sambas. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.
25	IAIS–PA Sambas; No. 024/KER/IAIS-SBS/I/2021 dan W14-A2/0189/HM.01.1/1/2021; 11 Januari 2021.	—	Pendidikan	2026 — Prodi HES (2), HTN (2): magang/PKL/PPL 4 mahasiswa di Pengadilan Agama Sambas. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	3 tahun: 11 Januari 2021–10 Januari 2024*. Telah berakhir. MoU baru 7 Oktober 2026 berlaku 3 tahun (sampai 6 Oktober 2029*), tetapi ditandatangani setelah magang.
26	IAIS–PN Sambas; No. 168/KER/IAIS-SBS/III/2022; 21 Maret 2022.	—	Pendidikan	2026 — Prodi HTN (2): magang/PKL/PPL 2 mahasiswa di Pengadilan Negeri Sambas. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	5 tahun: 21 Maret 2022–20 Maret 2027*. Mencakup periode kegiatan.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
27	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi HTN (1): magang/PKL/PPL 1 mahasiswa di Batalion Infanteri Yonif 645/GYT. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.
28	IAIS–Pemerintah Kabupaten Sambas; No. 394/KER/IAIS-SBS/VI/2021 dan 04/TKKSD-SBS/KB/2021; 22 Juni 2021. Satu MoU bersama untuk dinas di bawah Pemkab Sambas.	—	Pendidikan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas 2023 — IAIS, Prodi HTN (1): penempatan PKL 1 mahasiswa di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas; 1 Agustus–30 September 2023. 2024 — IAIS, FS nonreguler (1 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di Disdukcapil Sambas; 1 Juli–30 Agustus 2024. 2026 — Prodi HTN (1): magang/PKL/PPL 1 mahasiswa di Disdukcapil Kabupaten Sambas. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	MoU: 22 Juni 2021–21 Juni 2026* (5 tahun). Periode 2023/2024 yang tercantum berada dalam rentang MoU; PKS tindak lanjut belum terverifikasi. Kegiatan Juli–Agustus 2026 berlangsung setelah masa MoU berakhir; perpanjangan belum tersedia. Data 2023/2024 didukung SK penempatan; penyelesaian belum diverifikasi.
29	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi HTN (1), HES (1): magang/PKL/PPL 2 mahasiswa di Kantor Imigrasi Sambas. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
30	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi EKS (1), MBS (1), HTN (1): magang/PKL/PPL 3 mahasiswa di BAPPERIDA Kabupaten Sambas. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.
31	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi EKS (2): magang/PKL/PPL 2 mahasiswa di PDAM Cabang Tebas. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.
32	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi HES (2), HTN (2): magang/PKL/PPL 4 mahasiswa di BPN/ATR Kabupaten Sambas. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.
33	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi HES (2): magang/PKL/PPL 2 mahasiswa di Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.
34	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi EKS (2), HES (1), HTN (1): magang/PKL/PPL 4 mahasiswa di BAZNAS Kabupaten Sambas. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
35	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi HTN (2): magang/PKL/PPL 2 mahasiswa di Dealer Berlian Sahuri Motor Sambas. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.
36	IAIS–Pemerintah Kabupaten Sambas; No. 394/KER/IAIS-SBS/VI/2021 dan 04/TKKSD-SBS/KB/2021; 22 Juni 2021. Satu MoU bersama untuk dinas di bawah Pemkab Sambas.	—	Pendidikan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas 2024 — IAIS, FS nonreguler (3 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas; 1 Juli–30 Agustus 2024. 2026 — Prodi HTN (1): magang/PKL/PPL 1 mahasiswa di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sambas. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	MoU: 22 Juni 2021–21 Juni 2026* (5 tahun). Periode 2023/2024 yang tercantum berada dalam rentang MoU; PKS tindak lanjut belum terverifikasi. Kegiatan Juli–Agustus 2026 berlangsung setelah masa MoU berakhir; perpanjangan belum tersedia. Data 2023/2024 didukung SK penempatan; penyelesaian belum diverifikasi.
37	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi HTN (1): magang/PKL/PPL 1 mahasiswa di Toko Media Komputer. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.
38	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi HES (3): magang/PKL/PPL 3 mahasiswa di BNN Kota Singkawang. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
39	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi HTN (2): magang/PKL/PPL 2 mahasiswa di Kejaksaan Negeri Sambas. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.
40	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi HES (1), HTN (3): magang/PKL/PPL 4 mahasiswa di BNN Kabupaten Sambas. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.
41	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi HTN (1): magang/PKL/PPL 1 mahasiswa di Polsek Kecamatan Tekarang. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.
42	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi HTN (1): magang/PKL/PPL 1 mahasiswa di PT Indrayani Multi Indah. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.
43	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi HTN (1), HES (1), KPI (1): magang/PKL/PPL 3 mahasiswa di Bawaslu Kabupaten Sambas. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
44	IAIS–Pemerintah Kabupaten Sambas; No. 394/KER/IAIS-SBS/VI/2021 dan 04/TKKSD-SBS/KB/2021; 22 Juni 2021. Satu MoU bersama untuk dinas di bawah Pemkab Sambas.	—	Pendidikan	2026 — Prodi MBS (2): magang/PKL/PPL 2 mahasiswa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sambas. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	MoU: 22 Juni 2021–21 Juni 2026* (5 tahun). Kegiatan Juli–Agustus 2026 berlangsung setelah masa MoU berakhir; perpanjangan belum tersedia.
45	IAIS–Pemerintah Kabupaten Sambas; No. 394/KER/IAIS-SBS/VI/2021 dan 04/TKKSD-SBS/KB/2021; 22 Juni 2021. Satu MoU bersama untuk dinas di bawah Pemkab Sambas.	—	Pendidikan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas 2024 — IAIS, FS reguler (2 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas; 1 Juli–30 Agustus 2024. 2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi MBS (2): penempatan magang/PKL/PPL 2 mahasiswa di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW. 2026 — Prodi MBS (1), EKS (1): magang/PKL/PPL 2 mahasiswa di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	MoU: 22 Juni 2021–21 Juni 2026* (5 tahun). Periode 2023/2024 yang tercantum berada dalam rentang MoU; PKS tindak lanjut belum terverifikasi. Kegiatan Juli–Agustus 2026 berlangsung setelah masa MoU berakhir; perpanjangan belum tersedia. Data 2023/2024 didukung SK penempatan; penyelesaian belum diverifikasi. Tambahan 2025: jadwal berada dalam masa MoU Pemkab; PKS pelaksanaan belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
46	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi AKS (1), EKS (1), MBS (1): magang/PKL/PPL 3 mahasiswa di Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.

47	IAIS–Pemerintah Kabupaten Sambas; No. 394/KER/IAIS-SBS/VI/2021 dan 04/TKKSD-SBS/KB/2021; 22 Juni 2021. Satu MoU bersama untuk dinas di bawah Pemkab Sambas.	—	Pendidikan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas 2023 — IAIS, Prodi EKS (2): penempatan PKL 2 mahasiswa di Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas; 1 Agustus–30 September 2023. 2024 — IAIS, FEBI (3 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di Dinas Koperasi Usaha Kecil Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas; 1 Juli–30 Agustus 2024. 2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi EKS (1), MBS (1), AKS (1): penempatan magang/PKL/PPL 3 mahasiswa di Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sambas; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW. 2026 — Prodi EKS (1), MBS (1), AKS (2): magang/PKL/PPL 4 mahasiswa di Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	MoU: 22 Juni 2021–21 Juni 2026* (5 tahun). Periode 2023/2024 yang tercantum berada dalam rentang MoU; PKS tindak lanjut belum terverifikasi. Kegiatan Juli–Agustus 2026 berlangsung setelah masa MoU berakhir; perpanjangan belum tersedia. Data 2023/2024 didukung SK penempatan; penyelesaian belum diverifikasi. Tambahan 2025: jadwal berada dalam masa MoU Pemkab; PKS pelaksanaan belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
48	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi EKS (1), AKS (1), MBS (1): magang/PKL/PPL 3 mahasiswa di Bank Muamalat Pontianak. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.
49	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi MBS (3): magang/PKL/PPL 3 mahasiswa di Bursa Efek Indonesia Pontianak. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.
50	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi MBS (2): magang/PKL/PPL 2 mahasiswa di Askrida Syariah Pontianak. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.
51	IAIS–BPS Sambas; No. 857/KER/IAIS-SBS/XII/2020 dan 009/61010/12/2020; 12 Januari 2021.	FEBI IAIS–BPS Sambas; No. 208/FEBI/IAIS-SBS/XII/2020 dan 010/61010/12/2020; 12 Januari 2021.	Pendidikan	2026 — Prodi EKS (2): magang/PKL/PPL 2 mahasiswa di BPS Sambas. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	MoU dan MoA: 5 tahun, 12 Januari 2021–11 Januari 2026*. Keduanya telah berakhir sebelum magang; perpanjangan belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
52	IAIS–Pemerintah Kabupaten Sambas; No. 394/KER/IAIS-SBS/VI/2021 dan 04/TKKSD-SBS/KB/2021; 22 Juni 2021 (MoU payung).	—	Pendidikan	2026 — Prodi HTN (1): magang/PKL/PPL 1 mahasiswa di Kantor Desa Dalam Kaum. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	MoU payung: 22 Juni 2021–21 Juni 2026* (5 tahun). Telah berakhir sebelum kegiatan Juli–Agustus 2026; perpanjangan belum tersedia. MoA/PKS pelaksanaan desa belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
53	IAIS–Pemerintah Kabupaten Sambas; No. 394/KER/IAIS-SBS/VI/2021 dan 04/TKKSD-SBS/KB/2021; 22 Juni 2021. Satu MoU bersama untuk dinas di bawah Pemkab Sambas.	—	Pendidikan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas 2023 — IAIS, Prodi EKS (2): penempatan PKL 2 mahasiswa di Dinas Pertanian Kabupaten Sambas; 1 Agustus–30 September 2023. 2024 — IAIS, FEBI (2 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas; 1 Juli–30 Agustus 2024. 2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi MBS (2): penempatan magang/PKL/PPL 2 mahasiswa di Dinas Pertanian dan Perkebunan; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW. 2026 — Prodi MBS (2), EKS (1): magang/PKL/PPL 3 mahasiswa di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sambas. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	MoU: 22 Juni 2021–21 Juni 2026* (5 tahun). Periode 2023/2024 yang tercantum berada dalam rentang MoU; PKS tindak lanjut belum terverifikasi. Kegiatan Juli–Agustus 2026 berlangsung setelah masa MoU berakhir; perpanjangan belum tersedia. Data 2023/2024 didukung SK penempatan; penyelesaian belum diverifikasi. Nama Pertanian/Perkebunan pada SK dipadankan ke dinas ini; nama sumber tetap ditampilkan. Tambahan 2025: jadwal berada dalam masa MoU Pemkab; PKS pelaksanaan belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
54	IAIS–Pemerintah Kabupaten Sambas; No. 394/KER/IAIS-SBS/VI/2021 dan 04/TKKSD-SBS/KB/2021; 22 Juni 2021. Satu MoU bersama untuk dinas di bawah Pemkab Sambas.	—	Pendidikan	Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas 2023 — IAIS, Prodi HTN (7): penempatan PKL 7 mahasiswa di Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas; 1 Agustus–30 September 2023. 2026 — Prodi HTN (1), HES (1): magang/PKL/PPL 2 mahasiswa di Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	MoU: 22 Juni 2021–21 Juni 2026* (5 tahun). Periode 2023/2024 yang tercantum berada dalam rentang MoU; PKS tindak lanjut belum terverifikasi. Kegiatan Juli–Agustus 2026 berlangsung setelah masa MoU berakhir; perpanjangan belum tersedia. Data 2023/2024 didukung SK penempatan; penyelesaian belum diverifikasi.
55	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi HTN (1): magang/PKL/PPL 1 mahasiswa di Polsek Bandara Internasional Supadio. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.
56	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi HTN (1): magang/PKL/PPL 1 mahasiswa di DPRD Kayong Utara. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.
57	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi HTN (1): magang/PKL/PPL 1 mahasiswa di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
58	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi HTN (1): magang/PKL/PPL 1 mahasiswa di PT Danadyaksa Kubu Raya. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.
59	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi HTN (1): magang/PKL/PPL 1 mahasiswa di PT Bima Bhati Utama Pontianak. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.
60	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi HTN (1): magang/PKL/PPL 1 mahasiswa di Polsek Pemangkat. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.
61	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi HTN (5): magang/PKL/PPL 5 mahasiswa di Polda Kalbar. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.
62	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi HTN (1): magang/PKL/PPL 1 mahasiswa di Yayasan Wakaf Imaduddin Kalbar. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.
63	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi HTN (1): magang/PKL/PPL 1 mahasiswa di Polres Landak. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
64	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi HTN (1): magang/PKL/PPL 1 mahasiswa di Mabes Polri. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.
65	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi HTN (1): magang/PKL/PPL 1 mahasiswa di MAN 2 Pontianak. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.
66	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi AKS (2), MBS (2): magang/PKL/PPL 4 mahasiswa di Bank Syariah Indonesia Cabang Sambas. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.
67	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi HES (1), AKS (2): magang/PKL/PPL 3 mahasiswa di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.
68	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi AKS (1), EKS (1): magang/PKL/PPL 2 mahasiswa di Pegadaian Cabang Sambas. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.
69	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi AKS (2): magang/PKL/PPL 2 mahasiswa di Inspektorat Kabupaten Sambas. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
70	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi MBS (2): magang/PKL/PPL 2 mahasiswa di PDAM Kabupaten Sambas. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
71	IAIS–Pemerintah Kabupaten Sambas; No. 394/KER/IAIS-SBS/VI/2021 dan 04/TKKSD-SBS/KB/2021; 22 Juni 2021. Satu MoU bersama untuk dinas di bawah Pemkab Sambas.	—	Pendidikan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas 2023 — IAIS, Prodi EKS (2): penempatan PKL 2 mahasiswa di Dinas Penanaman Modal Kabupaten Sambas; 1 Agustus–30 September 2023. 2024 — IAIS, FEBI (3 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas; 1 Juli–30 Agustus 2024. 2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi AKS (2), EKS (1): penempatan magang/PKL/PPL 3 mahasiswa di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu KabSambas; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW. 2026 — Prodi MBS (1), AKS (1): magang/PKL/PPL 2 mahasiswa di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	MoU: 22 Juni 2021–21 Juni 2026* (5 tahun). Periode 2023/2024 yang tercantum berada dalam rentang MoU; PKS tindak lanjut belum terverifikasi. Kegiatan Juli–Agustus 2026 berlangsung setelah masa MoU berakhir; perpanjangan belum tersedia. Data 2023/2024 didukung SK penempatan; penyelesaian belum diverifikasi. Tambahan 2025: jadwal berada dalam masa MoU Pemkab; PKS pelaksanaan belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
72	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi AKS (1), MBS (2), EKS (1): magang/PKL/PPL 4 mahasiswa di PLBN Aruk. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.
73	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi IQT (2), SPI (3): magang/PKL/PPL 5 mahasiswa di MTs Pondok Pesantren Muhammad Basiuni Imran. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.
74	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi SPI (4): magang/PKL/PPL 4 mahasiswa di Museum Daerah Kabupaten Sambas. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.
75	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi BPI (1), KPI (1): magang/PKL/PPL 2 mahasiswa di Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sambas. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.
76	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi IQT (1), SPI (1): magang/PKL/PPL 2 mahasiswa di UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
77	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi BPI (1), IQT (2): magang/PKL/PPL 3 mahasiswa di KUA Kecamatan Tebas. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.
78	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi KPI (1), BPI (1), IQT (1): magang/PKL/PPL 3 mahasiswa di KUA Kecamatan Sambas. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.
79	IAIS–Pemerintah Kabupaten Sambas; No. 394/KER/IAIS-SBS/VI/2021 dan 04/TKKSD-SBS/KB/2021; 22 Juni 2021. Satu MoU bersama untuk dinas di bawah Pemkab Sambas.	—	Pendidikan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas 2023 — IAIS, Prodi KPI (2), HTN (1): penempatan PKL 3 mahasiswa di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas; 1 Agustus–30 September 2023. 2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi KPI (3): penempatan magang/PKL/PPL 3 mahasiswa di DINAS KOMINFO SAMBAS; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW. 2026 — Prodi KPI (3): magang/PKL/PPL 3 mahasiswa di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sambas. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	MoU: 22 Juni 2021–21 Juni 2026* (5 tahun). Periode 2023/2024 yang tercantum berada dalam rentang MoU; PKS tindak lanjut belum terverifikasi. Kegiatan Juli–Agustus 2026 berlangsung setelah masa MoU berakhir; perpanjangan belum tersedia. Data 2023/2024 didukung SK penempatan; penyelesaian belum diverifikasi. Tambahan 2025: jadwal berada dalam masa MoU Pemkab; PKS pelaksanaan belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
80	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi KPI (2): magang/PKL/PPL 2 mahasiswa di Radio Republik Indonesia Sambas. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.
81	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi IQT (2), KPI (1), BPI (1): magang/PKL/PPL 4 mahasiswa di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.
82	—	—	Pendidikan	2026 — Prodi IQT (2), BPI (2): magang/PKL/PPL 4 mahasiswa di KUA Kecamatan Teluk Keramat. Periode 1 Juli–31 Agustus 2026.	Masa berlaku belum dapat ditentukan karena dokumen yang sesuai belum tersedia.
83	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi BPI (2), IQT (2), SPI (1), HTN (1): penempatan PKL 6 mahasiswa di Kementerian Agama Kabupaten Sambas; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.
84	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi BPI (2): penempatan PKL 2 mahasiswa di KUA Kecamatan Sambas; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
85	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi KPI (1): penempatan PKL 1 mahasiswa di RRI Sambas; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.
86	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi IQT (3): penempatan PKL 3 mahasiswa di MAN 1 Sambas; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.
87	IAIS–Pemkab Sambas; No. 394/KER/IAIS-SBS/VI/2021 dan 04/TKKSD-SBS/KB/2021; 22 Juni 2021 (payung potensial).	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi SPI (3): penempatan PKL 3 mahasiswa di Museum Kabupaten Sambas; 1 Agustus–30 September 2023.	5 tahun: 22 Juni 2021–21 Juni 2026*. Periode mencakup PKL 2023; hubungan pelaksanaan dengan perangkat daerah serta PKS tindak lanjut belum terverifikasi. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.
88	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi PBS (1), EKS (1): penempatan PKL 2 mahasiswa di PLBN Aruk Sajingan; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
89	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi PBS (2), EKS (1), HES (1): penempatan PKL 4 mahasiswa di Bank Kalbar Syariah Sambas; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.
90	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi PBS (1): penempatan PKL 1 mahasiswa di Bank Syariah Indonesia Cabang Sambas; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.
91	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi PBS (1), EKS (1), MBS (1): penempatan PKL 3 mahasiswa di Otoritas Jasa Keuangan Pontianak; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.
92	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi PBS (1), EKS (1): penempatan PKL 2 mahasiswa di Bank Indonesia Pontianak; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
93	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi PBS (2): penempatan PKL 2 mahasiswa di PT Bank Muamalat Pontianak; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.
94	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi PBS (1): penempatan PKL 1 mahasiswa di PT Bank Kalbar Syariah Pontianak; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.
95	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi EKS (2): penempatan PKL 2 mahasiswa di BAZNAS Kabupaten Sambas; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.
96	IAIS–Pemkab Sambas; No. 394/KER/IAIS-SBS/VI/2021 dan 04/TKKSD-SBS/KB/2021; 22 Juni 2021 (payung potensial).	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi EKS (2): penempatan PKL 2 mahasiswa di BAPPEDA Kabupaten Sambas; 1 Agustus–30 September 2023.	5 tahun: 22 Juni 2021–21 Juni 2026*. Periode mencakup PKL 2023; hubungan pelaksanaan dengan perangkat daerah serta PKS tindak lanjut belum terverifikasi. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
97	IAIS–Pemkab Sambas; No. 394/KER/IAIS-SBS/VI/2021 dan 04/TKKSD-SBS/KB/2021; 22 Juni 2021 (payung potensial).	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi EKS (2): penempatan PKL 2 mahasiswa di BAKUEDA Kabupaten Sambas; 1 Agustus–30 September 2023.	5 tahun: 22 Juni 2021–21 Juni 2026*. Periode mencakup PKL 2023; hubungan pelaksanaan dengan perangkat daerah serta PKS tindak lanjut belum terverifikasi. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.
98	IAIS–BPS Sambas; No. 857/KER/IAIS-SBS/XII/2020 dan 009/61010/12/2020; 12 Januari 2021.	FEBI IAIS–BPS Sambas; No. 208/FEBI/IAIS-SBS/XII/2020 dan 010/61010/12/2020; 12 Januari 2021.	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi EKS (2): penempatan PKL 2 mahasiswa di BPS Kabupaten Sambas; 1 Agustus–30 September 2023.	MoU dan MoA: 12 Januari 2021–11 Januari 2026* (5 tahun). Mencakup periode PKL 2023. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.
99	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi MBS (3): penempatan PKL 3 mahasiswa di Bursa Efek Indonesia Pontianak; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
100	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi MBS (2): penempatan PKL 2 mahasiswa di PT Phintraco Sekuritas Pontianak; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.
101	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi MBS (2): penempatan PKL 2 mahasiswa di PT Erlangga Mahameru Pontianak; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.
102	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi MBS (3): penempatan PKL 3 mahasiswa di PT Prima Karya Sarana Sejahtera; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.
103	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi MBS (2): penempatan PKL 2 mahasiswa di PDAM Singkawang; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
104	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi MBS (2): penempatan PKL 2 mahasiswa di PDAM Kabupaten Sambas; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.
105	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi MBS (3): penempatan PKL 3 mahasiswa di PT Fajar Sebawi Sambas; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.
106	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi HES (1), HTN (1): penempatan PKL 2 mahasiswa di Kejaksaan Negeri Singkawang; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.
107	IAIS–PN Singkawang; No. 503/KHSI/IAIS-SBS/VIII/2020; 24 Agustus 2020.	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi HTN (2): penempatan PKL 2 mahasiswa di Pengadilan Negeri Singkawang; 1 Agustus–30 September 2023.	Sejak 24 Agustus 2020; batas akhir tidak tercantum. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
108	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi HES (1), HTN (1): penempatan PKL 2 mahasiswa di Pengadilan Agama Singkawang; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.
109	IAIS–PA Sambas; No. 024/KER/IAIS-SBS/I/2021 dan W14-A2/0189/HM.01.1/1/2021; 11 Januari 2021.	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi HES (1), HTN (6): penempatan PKL 7 mahasiswa di Pengadilan Agama Kabupaten Sambas; 1 Agustus–30 September 2023.	3 tahun: 11 Januari 2021–10 Januari 2024*. Mencakup periode PKL 2023. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.
110	IAIS–PN Sambas; No. 168/KER/IAIS-SBS/III/2022; 21 Maret 2022.	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi HTN (2): penempatan PKL 2 mahasiswa di Pengadilan Negeri Kabupaten Sambas; 1 Agustus–30 September 2023.	5 tahun: 21 Maret 2022–20 Maret 2027*. Mencakup periode PKL 2023. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.
111	IAIS–Pemkab Sambas; No. 394/KER/IAIS-SBS/VI/2021 dan 04/TKKSD-SBS/KB/2021; 22 Juni 2021 (payung potensial).	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi HES (1), HTN (10): penempatan PKL 11 mahasiswa di Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas; 1 Agustus–30 September 2023.	5 tahun: 22 Juni 2021–21 Juni 2026*. Periode mencakup PKL 2023; hubungan pelaksanaan dengan perangkat daerah serta PKS tindak lanjut belum terverifikasi. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
112	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi HES (2), HTN (1): penempatan PKL 3 mahasiswa di BPN Kabupaten Sambas; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.
113	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi HTN (7): penempatan PKL 7 mahasiswa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sambas; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.
114	IAIS–Pemerintah Kabupaten Sambas; No. 394/KER/IAIS-SBS/VI/2021 dan 04/TKKSD-SBS/KB/2021; 22 Juni 2021. Satu MoU bersama untuk dinas di bawah Pemkab Sambas.	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi HTN (1): penempatan PKL 1 mahasiswa di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas; 1 Agustus–30 September 2023.	MoU: 22 Juni 2021–21 Juni 2026* (5 tahun). Periode 2023/2024 yang tercantum berada dalam rentang MoU; PKS tindak lanjut belum terverifikasi. Data 2023/2024 didukung SK penempatan; penyelesaian belum diverifikasi.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
115	IAIS–Pemkab Sambas; No. 394/KER/IAIS-SBS/VI/2021 dan 04/TKKSD-SBS/KB/2021; 22 Juni 2021 (payung potensial).	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi HTN (1): penempatan PKL 1 mahasiswa di Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas; 1 Agustus–30 September 2023.	5 tahun: 22 Juni 2021–21 Juni 2026*. Periode mencakup PKL 2023; hubungan pelaksanaan dengan perangkat daerah serta PKS tindak lanjut belum terverifikasi. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.
116	IAIS–Pemkab Sambas; No. 394/KER/IAIS-SBS/VI/2021 dan 04/TKKSD-SBS/KB/2021; 22 Juni 2021 (payung potensial).	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi HTN (1): penempatan PKL 1 mahasiswa di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas; 1 Agustus–30 September 2023.	5 tahun: 22 Juni 2021–21 Juni 2026*. Periode mencakup PKL 2023; hubungan pelaksanaan dengan perangkat daerah serta PKS tindak lanjut belum terverifikasi. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.
117	—	—	Pendidikan internal	2023 — IAIS, Prodi HTN (3): penempatan PKL 3 mahasiswa di IAIS Sambas; 1 Agustus–30 September 2023.	Penempatan internal; tidak dihitung sebagai mitra eksternal. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
118	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi HTN (1): penempatan PKL 1 mahasiswa di Lapak Musik M Sattim Sambas; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.
119	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi HTN (1): penempatan PKL 1 mahasiswa di Menjual Kue; 1 Agustus–30 September 2023.	SK hanya menyebut jenis usaha, tanpa identitas lembaga mitra. Belum dihitung sebagai mitra eksternal teridentifikasi. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.
120	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi HTN (1): penempatan PKL 1 mahasiswa di Pedoman Motor Sambas; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.
121	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi HTN (1): penempatan PKL 1 mahasiswa di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Sebawi; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
122	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi HTN (1): penempatan PKL 1 mahasiswa di BUMDES Desa Tengguli; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.
123	IAIS–Pemerintah Kabupaten Sambas; No. 394/KER/IAIS-SBS/VI/2021 dan 04/TKKSD-SBS/KB/2021; 22 Juni 2021 (MoU payung).	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi HTN (2): penempatan PKL 2 mahasiswa di Kantor Desa Tempatan; 1 Agustus–30 September 2023.	MoU payung: 22 Juni 2021–21 Juni 2026* (5 tahun). Mencakup periode penempatan. MoA/PKS pelaksanaan desa belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
124	IAIS–Desa Sebangun; No. 023/KER/IAIS-SBS/I/2021 dan 1/2005/I/2021; 11 Januari 2021. IAIS–Pemerintah Kabupaten Sambas; No. 394/KER/IAIS-SBS/VI/2021 dan 04/TKKSD-SBS/KB/2021; 22 Juni 2021 (MoU payung).	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi HTN (1): penempatan PKL 1 mahasiswa di Kantor Desa Sebangun Kecamatan Sebawi; 1 Agustus–30 September 2023.	5 tahun: 11 Januari 2021–10 Januari 2026*. MoU mencakup pendidikan. MoA LP2M tentang penelitian/PkM tidak dipasangkan langsung dengan PKL. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan. MoU payung Pemkab: 22 Juni 2021–21 Juni 2026*; mencakup periode PKL 2023.
125	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi HTN (1): penempatan PKL 1 mahasiswa di Kantin Rumah Makan Sebatu; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
126	IAIS–Pemerintah Kabupaten Sambas; No. 394/KER/IAIS-SBS/VI/2021 dan 04/TKKSD-SBS/KB/2021; 22 Juni 2021 (MoU payung).	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi HTN (1): penempatan PKL 1 mahasiswa di Kantor Desa Tebas Kuala; 1 Agustus–30 September 2023.	MoU payung: 22 Juni 2021–21 Juni 2026* (5 tahun). Mencakup periode penempatan. MoA/PKS pelaksanaan desa belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.
127	IAIS–Pemkab Sambas; No. 394/KER/IAIS-SBS/VI/2021 dan 04/TKKSD-SBS/KB/2021; 22 Juni 2021 (MoU payung).	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi HTN (1): penempatan PKL 1 mahasiswa di Kecamatan Tebas; 1 Agustus–30 September 2023.	MoU payung: 22 Juni 2021–21 Juni 2026* (5 tahun), mencakup periode PKL 2023. Kegiatan di Kecamatan Tebas dicatat di bawah MoU IAIS–Pemerintah Kabupaten Sambas dan tidak dihitung sebagai MoU tersendiri. MoA/PKS pelaksanaan belum tersedia. Bukti: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
128	FTIK IAIS–Yayasan Rumah Bina Dai Indonesia; No. 049/FTIK/IAIS-SBS/XII/2018 dan 17/YRBDI/MoU/B/XII/2018; 10 Desember 2018 (payung yayasan).	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi PGMI (6): penempatan PKL 6 mahasiswa di SDS Sulthoniah Sambas; 1 Agustus–30 September 2023.	Batas akhir MoU 2018 tidak tercantum. Keterkaitan pelaksanaan pada SDIT perlu dikonfirmasi; MoU langsung SDIT tanggal 6 Maret 2024 belum berlaku saat PKL 2023. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.
129	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi PGMI (6): penempatan PKL 6 mahasiswa di SDN 27 Kartiasa Kecamatan Sambas; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.
130	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi PGMI (5): penempatan PKL 5 mahasiswa di SDN 04 Tengguli Kecamatan Sajad; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.
131	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi PGMI (6): penempatan PKL 6 mahasiswa di SDS IT Al Furqan Tebas; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
132	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi PGMI (6): penempatan PKL 6 mahasiswa di SD Tarbiyatul Islam Kecamatan Sambas; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.
133	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi PGMI (4): penempatan PKL 4 mahasiswa di SDN 22 Sulur Medan Kecamatan Sambas; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.
134	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi PGMI (5): penempatan PKL 5 mahasiswa di SDN 20 Desa Lorong Kecamatan Sambas; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.
135	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi PGMI (6): penempatan PKL 6 mahasiswa di MIS At Taqwa Sambas; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
136	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi PGMI (4): penempatan PKL 4 mahasiswa di MIS Tarbiyatul Tebas; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.
137	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi PGMI (4): penempatan PKL 4 mahasiswa di SDN 04 Tanjung Putat Kecamatan Sebawi; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.
138	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi PGMI (6): penempatan PKL 6 mahasiswa di SDN 01 Mentawak Kecamatan Sambas; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.
139	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi PGMI (4): penempatan PKL 4 mahasiswa di SDN 15 Kartiasa Kecamatan Sambas; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
140	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi PGMI (6): penempatan PKL 6 mahasiswa di SDN 09 Sungai Kelambu Kecamatan Tebas; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.
141	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi PAI (3), TBI (1): penempatan PKL 4 mahasiswa di SDN 21 Tumok Sambas; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.
142	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi PAI (5): penempatan PKL 5 mahasiswa di SMPN 07 Sambas; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.
143	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi PAI (5): penempatan PKL 5 mahasiswa di SMP Sulthoniyah Kecamatan Sambas; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
144	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi PAI (5): penempatan PKL 5 mahasiswa di MTs MBI Kecamatan Sambas; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.
145	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi PAI (6): penempatan PKL 6 mahasiswa di SMP 10 Teluk Keramat Kecamatan Tangaran; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.
146	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi PAI (5): penempatan PKL 5 mahasiswa di SMP 5 Semparuk; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.
147	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi TBI (3), PAI (2): penempatan PKL 5 mahasiswa di SMPN 03 Sambas; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
148	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi TBI (4): penempatan PKL 4 mahasiswa di SMPN 04 Sambas; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.
149	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi TBI (4): penempatan PKL 4 mahasiswa di SMPN 2 Sambas; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.
150	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi TBI (4): penempatan PKL 4 mahasiswa di MTs At Taqwa Sambas; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.
151	—	—	Pendidikan	2023 — IAIS, Prodi PIAUD (6): penempatan PKL 6 mahasiswa di TK Islam Sulthoniyah Kecamatan Sambas; 1 Agustus–30 September 2023.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti tambahan: SK penempatan; laporan penyelesaian kegiatan belum dilampirkan.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
152	IAIS–SDIT Sulthoniyah Sambas; No. 016/PUSBARIMA/IAIS-SBS/III/2024 dan 013/SDS IT-SS/B/II/2024; 6 Maret 2024.	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FTIK (6 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di SDIT Sulthoniyah Sambas; 1 Juli–30 Agustus 2024.	6 Maret 2024–5 Maret 2029* (5 tahun). Berlaku pada jadwal PPL, meskipun ditandatangani setelah tanggal SK. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.
153	—	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FTIK (8 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di SDN 08 Kartiasa; 1 Juli–30 Agustus 2024.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.
154	—	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FTIK (4 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di SDIT Tarbiyatul Islam Sambas; 1 Juli–30 Agustus 2024.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.
155	—	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FTIK (6 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di Persekolahan Yayasan MIS Tarbiyah Islamiyah YASTI Tebas; 1 Juli–30 Agustus 2024.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
156	—	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FTIK (6 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di SDN 1 Mentawa; 1 Juli–30 Agustus 2024.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.
157	—	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FTIK (5 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di SDN 22 Sulur Medan; 1 Juli–30 Agustus 2024.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.
158	—	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FTIK (5 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di SDN 19 Sebambang; 1 Juli–30 Agustus 2024.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.
159	—	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FTIK (6 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di SDN 04 Tanjung Putat Kecamatan Sebawi; 1 Juli–30 Agustus 2024.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
160	—	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FTIK (3 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di TK Islam Terpadu Ya Bunayya; 1 Juli–30 Agustus 2024.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.
161	—	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FTIK (3 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di SMPN 3 Sambas; 1 Juli–30 Agustus 2024.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.
162	—	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FTIK (4 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di SMPN 4 Sambas; 1 Juli–30 Agustus 2024.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.
163	—	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FTIK (4 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di SMPN 07 Sambas; 1 Juli–30 Agustus 2024.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
164	—	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FTIK (5 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di SMPS IT Sulthoniyah Sambas; 1 Juli–30 Agustus 2024.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.
165	—	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FTIK (4 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di SMP Akhlakul Kharimah Paloh; 1 Juli–30 Agustus 2024.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.
166	—	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FTIK (3 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di MTsS MBI Kecamatan Sambas; 1 Juli–30 Agustus 2024.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.
167	—	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FTIK (3 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di MTs Gerpemi Tebas; 1 Juli–30 Agustus 2024.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
168	—	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FEBI (2 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di PLBN Aruk; 1 Juli–30 Agustus 2024.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.
169	IAIS–Pemerintah Kabupaten Sambas; No. 394/KER/IAIS-SBS/VI/2021 dan 04/TKKSD-SBS/KB/2021; 22 Juni 2021. Satu MoU bersama untuk dinas di bawah Pemkab Sambas.	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FEBI (3 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di Dinas Perikanan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas; 1 Juli–30 Agustus 2024.	MoU: 22 Juni 2021–21 Juni 2026* (5 tahun). Periode 2023/2024 yang tercantum berada dalam rentang MoU; PKS tindak lanjut belum terverifikasi. Data 2023/2024 didukung SK penempatan; penyelesaian belum diverifikasi.
170	—	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FEBI (3 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di BAZNAS; 1 Juli–30 Agustus 2024.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.
171	IAIS–BPS Sambas; No. 857/KER/IAIS-SBS/XII/2020 dan 009/61010/12/2020; 12 Januari 2021.	FEBI IAIS–BPS Sambas; No. 208/FEBI/IAIS-SBS/XII/2020 dan 010/61010/12/2020; 12 Januari 2021.	Pendidikan	2024 — IAIS, FEBI (2 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di BPS Kabupaten Sambas; 1 Juli–30 Agustus 2024.	MoU/MoA: 12 Januari 2021–11 Januari 2026* (5 tahun). Mencakup periode 2024. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
172	—	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FEBI (3 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di Bank Muamalat Pontianak; 1 Juli–30 Agustus 2024.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.
173	—	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FEBI (3 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di BSI Pontianak; 1 Juli–30 Agustus 2024.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.
174	—	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FEBI (4 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di Bursa Efek Indonesia Pontianak; 1 Juli–30 Agustus 2024.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.
175	—	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FEBI (2 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di Bank Kalbar Syariah Singkawang; 1 Juli–30 Agustus 2024.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
176	—	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FEBI (2 mahasiswa), FS nonreguler (2 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di Perumda Air Minum Muare Ulakan Sambas; 1 Juli–30 Agustus 2024.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.
177	—	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FEBI (3 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di Bank Kalbar Syariah Sambas; 1 Juli–30 Agustus 2024.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.
178	—	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FEBI (2 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di BRI Cabang Sambas; 1 Juli–30 Agustus 2024.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.
179	—	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FEBI (4 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di BRI Unit Pimpinan; 1 Juli–30 Agustus 2024.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
180	—	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FEBI (1 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di Balai Desa Sebayan; 1 Juli–30 Agustus 2024.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.
181	IAIS–Politeknik Negeri Sambas; No. 354/KHSI/IAIS-SBS/VII/2020 dan 0527/PL37/TU/2020; 6 Juli 2020.	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FEBI (4 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di Politeknik Negeri Sambas; 1 Juli–30 Agustus 2024.	6 Juli 2020–5 Juli 2025* (5 tahun). Ruang lingkup mencakup PKL; perjanjian pelaksanaan khusus belum tersedia. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.
182	—	—	Pendidikan internal	2024 — IAIS, FEBI (1 mahasiswa), FS nonreguler (1 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di IAIS Sambas; 1 Juli–30 Agustus 2024.	Penempatan internal; tidak dihitung sebagai mitra eksternal. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.
183	—	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FEBI (4 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di BSI Sambas; 1 Juli–30 Agustus 2024.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
184	IAIS–PA Sambas; No. 024/KER/IAIS-SBS/I/2021 dan W14-A2/0189/HM.01.1/1/2021; 11 Januari 2021.	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FS reguler (2 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di Pengadilan Agama Kabupaten Sambas; 1 Juli–30 Agustus 2024.	11 Januari 2021–10 Januari 2024* (3 tahun); telah berakhir sebelum penempatan Juli 2024. Perpanjangan yang mencakup kegiatan belum tersedia. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.
185	IAIS–PN Sambas; No. 168/KER/IAIS-SBS/III/2022; 21 Maret 2022.	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FS reguler (2 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di Pengadilan Negeri Kabupaten Sambas; 1 Juli–30 Agustus 2024.	21 Maret 2022–20 Maret 2027* (5 tahun). Mencakup periode 2024. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.
186	—	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FS reguler (2 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sambas; 1 Juli–30 Agustus 2024.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.
187	—	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FS reguler (2 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di Imigrasi Kabupaten Sambas; 1 Juli–30 Agustus 2024.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
188	—	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FS reguler (2 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas; 1 Juli–30 Agustus 2024.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.
189	—	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FS reguler (3 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di Bawaslu Kabupaten Sambas; 1 Juli–30 Agustus 2024.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.
190	—	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FS reguler (2 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas; 1 Juli–30 Agustus 2024.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.
191	IAIS–Pemkab Sambas; No. 394/KER/IAIS-SBS/VI/2021 dan 04/TKKSD-SBS/KB/2021; 22 Juni 2021 (payung potensial).	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FS reguler (3 mahasiswa), FS nonreguler (1 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas; 1 Juli–30 Agustus 2024.	22 Juni 2021–21 Juni 2026* (5 tahun). Mencakup periode 2024; hubungan dengan perangkat daerah dan PKS tindak lanjut belum terverifikasi. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
192	IAIS–Pemkab Sambas; No. 394/KER/IAIS-SBS/VI/2021 dan 04/TKKSD-SBS/KB/2021; 22 Juni 2021 (payung potensial).	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FS reguler (3 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas Bagian Hukum; 1 Juli–30 Agustus 2024.	22 Juni 2021–21 Juni 2026* (5 tahun). Mencakup periode 2024; hubungan dengan perangkat daerah dan PKS tindak lanjut belum terverifikasi. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.
193	—	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FS nonreguler (2 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di Polres Sambas; 1 Juli–30 Agustus 2024.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.
194	—	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FS nonreguler (1 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas; 1 Juli–30 Agustus 2024.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
195	IAIS–Pemkab Sambas; No. 394/KER/IAIS-SBS/VI/2021 dan 04/TKKSD-SBS/KB/2021; 22 Juni 2021 (payung potensial).	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FS nonreguler (3 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di Satpol PP Sambas; 1 Juli–30 Agustus 2024.	22 Juni 2021–21 Juni 2026* (5 tahun). Mencakup periode 2024; hubungan dengan perangkat daerah dan PKS tindak lanjut belum terverifikasi. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.
196	IAIS–Pemerintah Kabupaten Sambas; No. 394/KER/IAIS-SBS/VI/2021 dan 04/TKKSD-SBS/KB/2021; 22 Juni 2021 (MoU payung).	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FS nonreguler (3 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di Kantor Desa Kartiasa; 1 Juli–30 Agustus 2024.	MoU payung: 22 Juni 2021–21 Juni 2026* (5 tahun). Mencakup periode penempatan. MoA/PKS pelaksanaan desa belum tersedia. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
197	IAIS–Pemerintah Kabupaten Sambas; No. 394/KER/IAIS-SBS/VI/2021 dan 04/TKKSD-SBS/KB/2021; 22 Juni 2021 (MoU payung).	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FS nonreguler (1 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di Kantor Desa Galing; 1 Juli–30 Agustus 2024.	MoU payung: 22 Juni 2021–21 Juni 2026* (5 tahun). Mencakup periode penempatan. MoA/PKS pelaksanaan desa belum tersedia. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.
198	IAIS–Pemerintah Kabupaten Sambas; No. 394/KER/IAIS-SBS/VI/2021 dan 04/TKKSD-SBS/KB/2021; 22 Juni 2021 (MoU payung).	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FS nonreguler (1 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di Kantor Desa Tempatan; 1 Juli–30 Agustus 2024.	MoU payung: 22 Juni 2021–21 Juni 2026* (5 tahun). Mencakup periode penempatan. MoA/PKS pelaksanaan desa belum tersedia. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.
199	—	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FS nonreguler (1 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di Telkom Sambas; 1 Juli–30 Agustus 2024.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
200	—	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FS nonreguler (1 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di Puskesmas Semparuk; 1 Juli–30 Agustus 2024.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.
201	—	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FS nonreguler (1 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di Kantin Rumah Tua; 1 Juli–30 Agustus 2024.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.
202	—	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FS nonreguler (1 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di Dealer Daya Motor Sambas; 1 Juli–30 Agustus 2024.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.
203	IAIS–Pemerintah Kabupaten Sambas; No. 394/KER/IAIS-SBS/VI/2021 dan 04/TKKSD-SBS/KB/2021; 22 Juni 2021. Satu MoU bersama untuk dinas di bawah Pemkab Sambas.	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FS nonreguler (1 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas; 1 Juli–30 Agustus 2024.	MoU: 22 Juni 2021–21 Juni 2026* (5 tahun). Periode 2023/2024 yang tercantum berada dalam rentang MoU; PKS tindak lanjut belum terverifikasi. Data 2023/2024 didukung SK penempatan; penyelesaian belum diverifikasi.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
204	—	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FS nonreguler (1 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di UPT KPH Wilayah Sambas; 1 Juli–30 Agustus 2024.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.
205	—	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FS nonreguler (1 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di SDN 21 Tumuk; 1 Juli–30 Agustus 2024.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.
206	—	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FDH (4 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di MAN 1 Sambas; 1 Juli–30 Agustus 2024.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.
207	IAIS–Pemkab Sambas; No. 394/KER/IAIS-SBS/VI/2021 dan 04/TKKSD-SBS/KB/2021; 22 Juni 2021 (payung potensial).	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FDH (4 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di Museum Daerah; 1 Juli–30 Agustus 2024.	22 Juni 2021–21 Juni 2026* (5 tahun). Mencakup periode 2024; hubungan dengan perangkat daerah dan PKS tindak lanjut belum terverifikasi. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
208	—	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FDH (4 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di KUA Sambas; 1 Juli–30 Agustus 2024.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.
209	—	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FDH (2 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di KOMINFO RRI; 1 Juli–30 Agustus 2024.	Nama lokasi mengikuti SK; identitas lembaga perlu dikonfirmasi dan tidak digabung dengan RRI. MoU/MoA belum dapat dipastikan. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.
210	—	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FDH (1 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di RRI; 1 Juli–30 Agustus 2024.	Masa berlaku belum dapat ditentukan; dokumen yang sesuai belum tersedia. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.
211	FDH IAIS–PT Cahaya Sambas Multimedia; No. 042/FDH-IAIS/VI/2020 dan 73/csm-sbs/06/2020; 11 Juni 2020.	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FDH (2 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di CSM TV; 1 Juli–30 Agustus 2024.	Sejak 11 Juni 2020; batas akhir tidak tercantum. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
212	IAIS Sambas–HIKMAH Malaysia; 22 Agustus 2019. Nomor kurang terbaca.	—	Pendidikan	2024 — IAIS, FDH (6 mahasiswa): penempatan magang/PKL/PPL di Al Hikmah Sarawak; 1 Juli–30 Agustus 2024.	Sejak 22 Agustus 2019; batas akhir tidak tercantum. Bukti: SK penempatan 007/2024; penyelesaian kegiatan belum diverifikasi.
213	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi IQT (2), SPI (1): penempatan magang/PKL/PPL 3 mahasiswa di MAN 1 Sambas; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
214	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi SPI (4): penempatan magang/PKL/PPL 4 mahasiswa di Museum Daerah Kabupaten Sambas; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
215	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi BPI (1): penempatan magang/PKL/PPL 1 mahasiswa di KUA Semparuk; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
216	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi BPI (1): penempatan magang/PKL/PPL 1 mahasiswa di KUA Pemangkat; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
217	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi BPI (1), HES (2): penempatan magang/PKL/PPL 3 mahasiswa di KUA Tebas; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
218	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi BPI (2): penempatan magang/PKL/PPL 2 mahasiswa di KUA Tekarang; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
219	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi BPI (1): penempatan magang/PKL/PPL 1 mahasiswa di KUA Jawai; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
220	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi BPI (4): penempatan magang/PKL/PPL 4 mahasiswa di KUA Teluk Keramat; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
221	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi KPI (2): penempatan magang/PKL/PPL 2 mahasiswa di RRI SAMBAS; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
222	FDH IAIS–PT Cahaya Sambas Multimedia; No. 042/FDH-IAIS/VI/2020 dan 73/csm-sbs/06/2020; 11 Juni 2020.	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi KPI (2): penempatan magang/PKL/PPL 2 mahasiswa di CSM TV SAMBAS; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Sejak 11 Juni 2020; batas akhir MoU tidak tercantum. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
223	IAIS–Pemerintah Kabupaten Sambas; No. 394/KER/IAIS-SBS/VI/2021 dan 04/TKKSD-SBS/KB/2021; 22 Juni 2021. Satu MoU bersama untuk dinas di bawah Pemkab Sambas.	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi IPI (6): penempatan magang/PKL/PPL 6 mahasiswa di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	MoU Pemkab Sambas: 22 Juni 2021–21 Juni 2026*; jadwal 2025 berada dalam masa berlaku. PKS pelaksanaan belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
224	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi SPI (1), KPI (1), EKS (1), HES (1), HTN (1): penempatan magang/PKL/PPL 5 mahasiswa di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kuching, Sarawak, Malaysia; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
225	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi HTN (1), HES (1): penempatan magang/PKL/PPL 2 mahasiswa di Kejaksaan Negeri Sambas; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
226	IAIS–PN Sambas; No. 168/KER/IAIS-SBS/III/2022; 21 Maret 2022.	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi HES (1): penempatan magang/PKL/PPL 1 mahasiswa di Pengadilan Negeri Sambas; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	MoU: 21 Maret 2022–20 Maret 2027* (5 tahun); mencakup jadwal 2025. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
227	IAIS–PA Sambas; No. 024/KER/IAIS-SBS/I/2021 dan W14-A2/0189/HM.01.1/1/2021; 11 Januari 2021.	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi HES (1), HTN (1): penempatan magang/PKL/PPL 2 mahasiswa di Pengadilan Agama Kabupaten Sambas; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	MoU: 11 Januari 2021–10 Januari 2024*; sudah berakhir sebelum kegiatan 2025. Perpanjangan yang mencakup kegiatan belum tersedia. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
228	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi HTN (1), HES (1): penempatan magang/PKL/PPL 2 mahasiswa di Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
229	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi HTN (1): penempatan magang/PKL/PPL 1 mahasiswa di Keimigrasian Kabupaten Sambas; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
230	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi HTN N0N REG (1): penempatan magang/PKL/PPL 1 mahasiswa di Badan Kepegawaian Daerah; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
231	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi HES (1), HTN (1): penempatan magang/PKL/PPL 2 mahasiswa di BAWASLU; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
232	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi HES (1), HTN (1): penempatan magang/PKL/PPL 2 mahasiswa di Komisi Pemilihan Umum Sambas; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
233	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi HTN (2): penempatan magang/PKL/PPL 2 mahasiswa di BPN/ATR Kabupaten Sambas; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
234	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi HTN (2): penempatan magang/PKL/PPL 2 mahasiswa di Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
235	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi HTN N0N REG (4): penempatan magang/PKL/PPL 4 mahasiswa di Satpolairud Polres Sambas; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
236	IAIS–Pemerintah Kabupaten Sambas; No. 394/KER/IAIS-SBS/VI/2021 dan 04/TKKSD-SBS/KB/2021; 22 Juni 2021. Satu MoU bersama untuk dinas di bawah Pemkab Sambas.	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi HTN N0N REG (1): penempatan magang/PKL/PPL 1 mahasiswa di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	MoU Pemkab Sambas: 22 Juni 2021–21 Juni 2026*; jadwal 2025 berada dalam masa berlaku. PKS pelaksanaan belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
237	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi HTN N0N REG (1): penempatan magang/PKL/PPL 1 mahasiswa di Sekretariat DPD Partai Golkar Kabupaten Sambas; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
238	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi HTN N0N REG (1): penempatan magang/PKL/PPL 1 mahasiswa di Kantor Kementrian Agama Sambas; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
239	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi HTN N0N REG (1): penempatan magang/PKL/PPL 1 mahasiswa di PRAKTEK GIGI IMMANUEL SITEPU; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
240	IAIS–Pemerintah Kabupaten Sambas; No. 394/KER/IAIS-SBS/VI/2021 dan 04/TKKSD-SBS/KB/2021; 22 Juni 2021 (MoU payung).	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi HTN N0N REG (1): penempatan magang/PKL/PPL 1 mahasiswa di Kantor Desa Tangaran; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	MoU payung: 22 Juni 2021–21 Juni 2026* (5 tahun). Mencakup periode penempatan. MoA/PKS pelaksanaan desa belum tersedia. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
241	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi HTN N0N REG (1): penempatan magang/PKL/PPL 1 mahasiswa di NOTARIS-PPAT BUN SUI LIE, SH,.MH; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
242	IAIS–Pemerintah Kabupaten Sambas; No. 394/KER/IAIS-SBS/VI/2021 dan 04/TKKSD-SBS/KB/2021; 22 Juni 2021 (MoU payung).	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi HTN N0N REG (1): penempatan magang/PKL/PPL 1 mahasiswa di Kantor Desa Lubuk Dagang; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	MoU payung: 22 Juni 2021–21 Juni 2026* (5 tahun). Mencakup periode penempatan. MoA/PKS pelaksanaan desa belum tersedia. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
243	—	—	Pendidikan internal	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi HTN N0N REG (1): penempatan magang/PKL/PPL 1 mahasiswa di KAMPUS UNISSAS; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Penempatan internal; tidak dihitung sebagai mitra eksternal. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
244	IAIS–Pemerintah Kabupaten Sambas; No. 394/KER/IAIS-SBS/VI/2021 dan 04/TKKSD-SBS/KB/2021; 22 Juni 2021 (MoU payung).	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi HTN N0N REG (1): penempatan magang/PKL/PPL 1 mahasiswa di Kantor Desa Kartiasa Kecamatan Sambas; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	MoU payung: 22 Juni 2021–21 Juni 2026* (5 tahun). Mencakup periode penempatan. MoA/PKS pelaksanaan desa belum tersedia. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
245	IAIS–Pemerintah Kabupaten Sambas; No. 394/KER/IAIS-SBS/VI/2021 dan 04/TKKSD-SBS/KB/2021; 22 Juni 2021 (MoU payung).	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi HTN N0N REG (1): penempatan magang/PKL/PPL 1 mahasiswa di Kantor Desa Batu Makjage; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	MoU payung: 22 Juni 2021–21 Juni 2026* (5 tahun). Mencakup periode penempatan. MoA/PKS pelaksanaan desa belum tersedia. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
246	IAIS–Pemerintah Kabupaten Sambas; No. 394/KER/IAIS-SBS/VI/2021 dan 04/TKKSD-SBS/KB/2021; 22 Juni 2021 (MoU payung).	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi HTN N0N REG (1): penempatan magang/PKL/PPL 1 mahasiswa di Kantor Desa Selakau Tua; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	MoU payung: 22 Juni 2021–21 Juni 2026* (5 tahun). Mencakup periode penempatan. MoA/PKS pelaksanaan desa belum tersedia. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
247	IAIS–Pemerintah Kabupaten Sambas; No. 394/KER/IAIS-SBS/VI/2021 dan 04/TKKSD-SBS/KB/2021; 22 Juni 2021 (MoU payung).	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi HTN N0N REG (1): penempatan magang/PKL/PPL 1 mahasiswa di Kantor Desa Seranggam; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	MoU payung: 22 Juni 2021–21 Juni 2026* (5 tahun). Mencakup periode penempatan. MoA/PKS pelaksanaan desa belum tersedia. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
248	IAIS–Pemerintah Kabupaten Sambas; No. 394/KER/IAIS-SBS/VI/2021 dan 04/TKKSD-SBS/KB/2021; 22 Juni 2021 (MoU payung).	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi HTN N0N REG (1): penempatan magang/PKL/PPL 1 mahasiswa di Kantor Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	MoU payung: 22 Juni 2021–21 Juni 2026* (5 tahun). Mencakup periode penempatan. MoA/PKS pelaksanaan desa belum tersedia. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
249	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi HTN N0N REG (1): penempatan magang/PKL/PPL 1 mahasiswa di Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Sambas; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
250	IAIS–Pemerintah Kabupaten Sambas; No. 394/KER/IAIS-SBS/VI/2021 dan 04/TKKSD-SBS/KB/2021; 22 Juni 2021 (MoU payung).	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi HTN N0N REG (1): penempatan magang/PKL/PPL 1 mahasiswa di Kantor Desa Sepantai; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	MoU payung: 22 Juni 2021–21 Juni 2026* (5 tahun). Mencakup periode penempatan. MoA/PKS pelaksanaan desa belum tersedia. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
251	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi HTN N0N REG (1): penempatan magang/PKL/PPL 1 mahasiswa di Kantor Notaris dan PPAT Hasbi, SH, M.Kn; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
252	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi HTN N0N REG (1): penempatan magang/PKL/PPL 1 mahasiswa di Kodim 1208/ Sambas; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
253	IAIS–Pemerintah Kabupaten Sambas; No. 394/KER/IAIS-SBS/VI/2021 dan 04/TKKSD-SBS/KB/2021; 22 Juni 2021 (MoU payung).	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi HTN N0N REG (1): penempatan magang/PKL/PPL 1 mahasiswa di Kantor Desa Serumpun; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	MoU payung: 22 Juni 2021–21 Juni 2026* (5 tahun). Mencakup periode penempatan. MoA/PKS pelaksanaan desa belum tersedia. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
254	IAIS–Pemerintah Kabupaten Sambas; No. 394/KER/IAIS-SBS/VI/2021 dan 04/TKKSD-SBS/KB/2021; 22 Juni 2021 (MoU payung).	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi HTN N0N REG (1): penempatan magang/PKL/PPL 1 mahasiswa di KANTOR DESA SEMPARUK; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	MoU payung: 22 Juni 2021–21 Juni 2026* (5 tahun). Mencakup periode penempatan. MoA/PKS pelaksanaan desa belum tersedia. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
255	IAIS–Pemerintah Kabupaten Sambas; No. 394/KER/IAIS-SBS/VI/2021 dan 04/TKKSD-SBS/KB/2021; 22 Juni 2021 (MoU payung).	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi HTN N0N REG (3): penempatan magang/PKL/PPL 3 mahasiswa di Kantor Desa Singaraya; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	MoU payung: 22 Juni 2021–21 Juni 2026* (5 tahun). Mencakup periode penempatan. MoA/PKS pelaksanaan desa belum tersedia. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
256	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi HTN N0N REG (3): penempatan magang/PKL/PPL 3 mahasiswa di LBH SINAR KEADILAN SAMBAS; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
257	IAIS–Pemerintah Kabupaten Sambas; No. 394/KER/IAIS-SBS/VI/2021 dan 04/TKKSD-SBS/KB/2021; 22 Juni 2021 (MoU payung).	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi HTN N0N REG (1): penempatan magang/PKL/PPL 1 mahasiswa di KANTOR DESA SEPINGGAN KECAMTAN SEMPAROK; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	MoU payung: 22 Juni 2021–21 Juni 2026* (5 tahun). Mencakup periode penempatan. MoA/PKS pelaksanaan desa belum tersedia. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
258	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi HTN N0N REG (1): penempatan magang/PKL/PPL 1 mahasiswa di LBH Akbar Firmansyah Singkawang; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
259	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi AKS (1), EKS (2), MBS (2): penempatan magang/PKL/PPL 5 mahasiswa di PT Bank Muamalat Cabang Pontianak; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
260	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi MBS (1), EKS (1): penempatan magang/PKL/PPL 2 mahasiswa di Askrida Pontianak; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
261	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi AKS (3): penempatan magang/PKL/PPL 3 mahasiswa di BSI Cabang Pontianak; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
262	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi AKS (1): penempatan magang/PKL/PPL 1 mahasiswa di BRI Capem Sambas; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
263	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi AKS (2): penempatan magang/PKL/PPL 2 mahasiswa di Inspektorat Kab Sambas; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
264	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi AKS (2), EKS (1): penempatan magang/PKL/PPL 3 mahasiswa di BAZNAS Kab Sambas; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
265	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi AKS (2), EKS (2): penempatan magang/PKL/PPL 4 mahasiswa di Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
266	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi AKS (2), EKS (1), MBS (1): penempatan magang/PKL/PPL 4 mahasiswa di BSI Cabang Sambas; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
267	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi EKS (2): penempatan magang/PKL/PPL 2 mahasiswa di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
268	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi MBS (2): penempatan magang/PKL/PPL 2 mahasiswa di PDAM Sambas; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
269	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi AKS (2): penempatan magang/PKL/PPL 2 mahasiswa di BAKUEDA Kab Sambas; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
270	IAIS–Pemerintah Kabupaten Sambas; No. 394/KER/IAIS-SBS/VI/2021 dan 04/TKKSD-SBS/KB/2021; 22 Juni 2021. Satu MoU bersama untuk dinas di bawah Pemkab Sambas.	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi MBS (2): penempatan magang/PKL/PPL 2 mahasiswa di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	MoU Pemkab Sambas: 22 Juni 2021–21 Juni 2026*; jadwal 2025 berada dalam masa berlaku. PKS pelaksanaan belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia. Nama mengikuti SK; belum dipadankan ke salah satu dinas hasil pemisahan.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
271	IAIS–BPS Sambas; No. 857/KER/IAIS-SBS/XII/2020 dan 009/61010/12/2020; 12 Januari 2021.	FEBI IAIS–BPS Sambas; No. 208/FEBI/IAIS-SBS/XII/2020 dan 010/61010/12/2020; 12 Januari 2021.	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi MBS (1), EKS (1): penempatan magang/PKL/PPL 2 mahasiswa di Badan Pusat Statistik; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	MoU dan MoA: 12 Januari 2021–11 Januari 2026*; mencakup jadwal 2025. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
272	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi PAUD (4): penempatan magang/PKL/PPL 4 mahasiswa di TK Bhineka; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
273	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi PAUD (3): penempatan magang/PKL/PPL 3 mahasiswa di KB Permai; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
274	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi PAUD (5): penempatan magang/PKL/PPL 5 mahasiswa di RA NurAlmukmin Seburuan; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
275	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi PAUD (3): penempatan magang/PKL/PPL 3 mahasiswa di KB Anugrah; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
276	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi PAUD (4): penempatan magang/PKL/PPL 4 mahasiswa di TK Kuntum Melati; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
277	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi PAUD (3): penempatan magang/PKL/PPL 3 mahasiswa di TK Sulthoniyah; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
278	—	—	Pendidikan internal	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi PAUD (2): penempatan magang/PKL/PPL 2 mahasiswa di RA LAB School UNISSAS; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Penempatan internal; tidak dihitung sebagai mitra eksternal. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
279	IAIS–SDIT Sulthoniyah Sambas; No. 016/PUSBARIMA/IAIS-SBS/III/2024 dan 013/SDS IT-SS/B/II/2024; 6 Maret 2024.	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi PGMI (4): penempatan magang/PKL/PPL 4 mahasiswa di SDIT Sulthoniyah Sambas; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	MoU: 6 Maret 2024–5 Maret 2029*; mencakup jadwal 2025. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
280	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi PGMI (4), PAI (1): penempatan magang/PKL/PPL 5 mahasiswa di SDN 08 Kartiasa; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
281	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi PGMI (4), PAI (1): penempatan magang/PKL/PPL 5 mahasiswa di SDIT Tarbiyatul Islam; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
282	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi PGMI (4), PAI (1): penempatan magang/PKL/PPL 5 mahasiswa di SDN 1 Mentawa; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
283	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi PGMI (4), PAI (1): penempatan magang/PKL/PPL 5 mahasiswa di SDN 29 Sukaramai; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
284	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi PGMI (4), PAI (1): penempatan magang/PKL/PPL 5 mahasiswa di SDN 20 Desa Lorong; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
285	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi PGMI (4), PAI (2): penempatan magang/PKL/PPL 6 mahasiswa di Mis Attaqwa Sambas; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
286	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi PGMI (4), PAI (1): penempatan magang/PKL/PPL 5 mahasiswa di SD IT Ya Bunayya; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
287	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi MTK (1), PAI (3), TBI (2): penempatan magang/PKL/PPL 6 mahasiswa di SMP IT Sulthoniyah; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
288	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi MTK (2), PAI (2), TBI (2): penempatan magang/PKL/PPL 6 mahasiswa di MTS Attaqwa; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
289	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi PAI (3), TBI (2): penempatan magang/PKL/PPL 5 mahasiswa di MA Basuni Imran; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
290	IAIS–MAN Insan Cendekia Sambas; No. 618/KHSI/IAIS-SBS/IX/2020; 21 September 2020.	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi MTK (1), PAI (1), TBI (3): penempatan magang/PKL/PPL 5 mahasiswa di MAN IC; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	MoU: 21 September 2020–20 September 2025* (5 tahun); mencakup jadwal Juli–Agustus 2025. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
291	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi MTK (1), PAI (2), TBI (2): penempatan magang/PKL/PPL 5 mahasiswa di SMP 2 Sambas; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
292	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi MTK (2), PAI (2), TBI (3): penempatan magang/PKL/PPL 7 mahasiswa di SMK N 1 Sambas; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
293	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi MTK (2), PAI (2), TBI (3): penempatan magang/PKL/PPL 7 mahasiswa di SMP 1 Sambas; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
294	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi MTK (1), PAI (2), TBI (3): penempatan magang/PKL/PPL 6 mahasiswa di SMP 4 Sambas; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
295	—	—	Pendidikan	2025 — UNISSAS melalui LP2M, Prodi PAI (3): penempatan magang/PKL/PPL 3 mahasiswa di Darul Ma'arif School Foundation Thailand; 1 Juli–31 Agustus 2025. Sumber: SK 038/2025, lampiran versi NEW.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
296	—	—	Pengabdian kepada masyarakat	2025 — IAIS/UNISSAS melalui LP2M: penempatan KKM kelompok 1, 11 mahasiswa, di ds. BATU BERIAN KEC.SERASAN KAB. NATUNA; 20 Januari–28 Februari 2025. Sumber: SK 086/2024, 12 Desember 2024.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
297	—	—	Pengabdian kepada masyarakat	2025 — IAIS/UNISSAS melalui LP2M: penempatan KKM kelompok 2, 11 mahasiswa, di ds. JERMALIK KEC.SERASAn KAB.NATUNA; 20 Januari–28 Februari 2025. Sumber: SK 086/2024, 12 Desember 2024.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
298	—	—	Pengabdian kepada masyarakat	2025 — IAIS/UNISSAS melalui LP2M: penempatan KKM kelompok 3, 11 mahasiswa, di ds. KAMPUNG HILIR KEC.SERASAN KAB.NATUNA; 20 Januari–28 Februari 2025. Sumber: SK 086/2024, 12 Desember 2024.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
299	—	—	Pengabdian kepada masyarakat	2025 — IAIS/UNISSAS melalui LP2M: penempatan KKM kelompok 4, 11 mahasiswa, di ds. PANGKALAN KEC.SERASAN KAB.NATUNA; 20 Januari–28 Februari 2025. Sumber: SK 086/2024, 12 Desember 2024.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
300	—	—	Pengabdian kepada masyarakat	2025 — IAIS/UNISSAS melalui LP2M: penempatan KKM kelompok 5, 11 mahasiswa, di kl. SERASAn KEC.SERASAN KAB.NATUNA; 20 Januari–28 Februari 2025. Sumber: SK 086/2024, 12 Desember 2024.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
301	—	—	Pengabdian kepada masyarakat	2025 — IAIS/UNISSAS melalui LP2M: penempatan KKM kelompok 6, 10 mahasiswa, di ds.TANJUNG BALAU KEC.SERASAN KAB.NATUNA; 20 Januari–28 Februari 2025. Sumber: SK 086/2024, 12 Desember 2024.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
302	—	—	Pengabdian kepada masyarakat	2025 — IAIS/UNISSAS melalui LP2M: penempatan KKM kelompok 7, 10 mahasiswa, di ds.TANJUNG SETELUNG KEC.SERASAN KAB.NATUNA; 20 Januari–28 Februari 2025. Sumber: SK 086/2024, 12 Desember 2024.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
303	—	—	Pengabdian kepada masyarakat	2025 — IAIS/UNISSAS melalui LP2M: penempatan KKM kelompok 8, 10 mahasiswa, di ds. AIR NUSA KEC.SERASAN TIMUR KAB.NATUNA; 20 Januari–28 Februari 2025. Sumber: SK 086/2024, 12 Desember 2024.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
304	—	—	Pengabdian kepada masyarakat	2025 — IAIS/UNISSAS melalui LP2M: penempatan KKM kelompok 9, 10 mahasiswa, di ds. AIR RINGAU KEC.SERASAN TIMUR KAB.NATUNA; 20 Januari–28 Februari 2025. Sumber: SK 086/2024, 12 Desember 2024.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
305	—	—	Pengabdian kepada masyarakat	2025 — IAIS/UNISSAS melalui LP2M: penempatan KKM kelompok 10, 10 mahasiswa, di ds. ARUNG AYAM KEC.SERASAN TIMUR KAB.NATUNA; 20 Januari–28 Februari 2025. Sumber: SK 086/2024, 12 Desember 2024.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
306	—	—	Pengabdian kepada masyarakat	2025 — IAIS/UNISSAS melalui LP2M: penempatan KKM kelompok 11, 10 mahasiswa, di ds. PAYAK KEC.SERASAN TIMUr KAB.NATUNA; 20 Januari–28 Februari 2025. Sumber: SK 086/2024, 12 Desember 2024.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
307	—	—	Pengabdian kepada masyarakat	2025 — IAIS/UNISSAS melalui LP2M: penempatan KKM kelompok 12, 11 mahasiswa, di ds. kukup kec. tambelan kab. bintan; 20 Januari–28 Februari 2025. Sumber: SK 086/2024, 12 Desember 2024.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
308	—	—	Pengabdian kepada masyarakat	2025 — IAIS/UNISSAS melalui LP2M: penempatan KKM kelompok 13, 10 mahasiswa, di ds.Kampung hilir kec. tambelan kab. bintan; 20 Januari–28 Februari 2025. Sumber: SK 086/2024, 12 Desember 2024.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
309	—	—	Pengabdian kepada masyarakat	2025 — IAIS/UNISSAS melalui LP2M: penempatan KKM kelompok 14, 10 mahasiswa, di ds.kampung melayu kec.tambelan kab. bintan; 20 Januari–28 Februari 2025. Sumber: SK 086/2024, 12 Desember 2024.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
310	—	—	Pengabdian kepada masyarakat	2025 — IAIS/UNISSAS melalui LP2M: penempatan KKM kelompok 15, 10 mahasiswa, di ds. batu lepuk kec. tambelan kab. bintan; 20 Januari–28 Februari 2025. Sumber: SK 086/2024, 12 Desember 2024.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
311	—	—	Pengabdian kepada masyarakat	2025 — IAIS/UNISSAS melalui LP2M: penempatan KKM kelompok 16, 10 mahasiswa, di kl.teluk sekuni kec. tambelan kab. bintan; 20 Januari–28 Februari 2025. Sumber: SK 086/2024, 12 Desember 2024.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.
312	—	—	Pengabdian kepada masyarakat (lokasi perlu verifikasi)	2025 — IAIS/UNISSAS melalui LP2M: penempatan KKM kelompok 1, 13 mahasiswa, di kec. sambas; 20 Januari–28 Februari 2025. Sumber: SK 086/2024, 12 Desember 2024.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia. Identitas mitra/lokasi spesifik belum dapat dipastikan.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
313	—	—	Pengabdian kepada masyarakat (lokasi perlu verifikasi)	2025 — IAIS/UNISSAS melalui LP2M: penempatan KKM kelompok 2, 13 mahasiswa, di kec. sambas; 20 Januari–28 Februari 2025. Sumber: SK 086/2024, 12 Desember 2024.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia. Identitas mitra/lokasi spesifik belum dapat dipastikan.
314	—	—	Pengabdian kepada masyarakat	2026 — UNISSAS melalui LP2M: penempatan KKN 9 mahasiswa di Desa Seranggam, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas; 19 Januari–28 Februari 2026. Sumber: SK 111/2025, SK 144/2025, dan lampiran sebaran SK 005 tanggal 15 Januari 2026.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia. Hubungan dengan MoU Pemkab/PKS desa belum diverifikasi.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
315	—	—	Pengabdian kepada masyarakat	2026 — UNISSAS melalui LP2M: penempatan KKN 9 mahasiswa di Desa Gelik, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas; 19 Januari–28 Februari 2026. Sumber: SK 111/2025, SK 144/2025, dan lampiran sebaran SK 005 tanggal 15 Januari 2026.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia. Hubungan dengan MoU Pemkab/PKS desa belum diverifikasi.
316	—	—	Pengabdian kepada masyarakat	2026 — UNISSAS melalui LP2M: penempatan KKN 9 mahasiswa di Desa Salakau Tua, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas; 19 Januari–28 Februari 2026. Sumber: SK 111/2025, SK 144/2025, dan lampiran sebaran SK 005 tanggal 15 Januari 2026.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia. Hubungan dengan MoU Pemkab/PKS desa belum diverifikasi.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
317	—	—	Pengabdian kepada masyarakat	2026 — UNISSAS melalui LP2M: penempatan KKN 9 mahasiswa di Desa Sarang Burung Danau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas; 19 Januari–28 Februari 2026. Sumber: SK 111/2025, SK 144/2025, dan lampiran sebaran SK 005 tanggal 15 Januari 2026.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia. Hubungan dengan MoU Pemkab/PKS desa belum diverifikasi.
318	—	—	Pengabdian kepada masyarakat	2026 — UNISSAS melalui LP2M: penempatan KKN 9 mahasiswa di Desa Sarang Burung Kolam, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas; 19 Januari–28 Februari 2026. Sumber: SK 111/2025, SK 144/2025, dan lampiran sebaran SK 005 tanggal 15 Januari 2026.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia. Hubungan dengan MoU Pemkab/PKS desa belum diverifikasi.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
319	—	—	Pengabdian kepada masyarakat	2026 — UNISSAS melalui LP2M: penempatan KKN 9 mahasiswa di Desa Sarang Burung Usrat, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas; 19 Januari–28 Februari 2026. Sumber: SK 111/2025, SK 144/2025, dan lampiran sebaran SK 005 tanggal 15 Januari 2026.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia. Hubungan dengan MoU Pemkab/PKS desa belum diverifikasi.
320	—	—	Pengabdian kepada masyarakat	2026 — UNISSAS melalui LP2M: penempatan KKN 8 mahasiswa di Desa Perigi Limus, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas; 19 Januari–28 Februari 2026. Sumber: SK 111/2025, SK 144/2025, dan lampiran sebaran SK 005 tanggal 15 Januari 2026.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia. Hubungan dengan MoU Pemkab/PKS desa belum diverifikasi.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
321	—	—	Pengabdian kepada masyarakat	2026 — UNISSAS melalui LP2M: penempatan KKN 8 mahasiswa di Desa Senujuh, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas; 19 Januari–28 Februari 2026. Sumber: SK 111/2025, SK 144/2025, dan lampiran sebaran SK 005 tanggal 15 Januari 2026.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia. Hubungan dengan MoU Pemkab/PKS desa belum diverifikasi.
322	—	—	Pengabdian kepada masyarakat	2026 — UNISSAS melalui LP2M: penempatan KKN 8 mahasiswa di Desa Tempapan Hulu, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas; 19 Januari–28 Februari 2026. Sumber: SK 111/2025, SK 144/2025, dan lampiran sebaran SK 005 tanggal 15 Januari 2026.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia. Hubungan dengan MoU Pemkab/PKS desa belum diverifikasi.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
323	—	—	Pengabdian kepada masyarakat	2026 — UNISSAS melalui LP2M: penempatan KKN 9 mahasiswa di Desa Tempapan Kuala, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas; 19 Januari–28 Februari 2026. Sumber: SK 111/2025, SK 144/2025, dan lampiran sebaran SK 005 tanggal 15 Januari 2026.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia. Hubungan dengan MoU Pemkab/PKS desa belum diverifikasi.
324	—	—	Pengabdian kepada masyarakat	2026 — UNISSAS melalui LP2M: penempatan KKN 8 mahasiswa di Desa Sagu, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas; 19 Januari–28 Februari 2026. Sumber: SK 111/2025, SK 144/2025, dan lampiran sebaran SK 005 tanggal 15 Januari 2026.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia. Hubungan dengan MoU Pemkab/PKS desa belum diverifikasi.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
325	—	—	Pengabdian kepada masyarakat	2026 — UNISSAS melalui LP2M: penempatan KKN 8 mahasiswa di Desa Merabuan, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas; 19 Januari–28 Februari 2026. Sumber: SK 111/2025, SK 144/2025, dan lampiran sebaran SK 005 tanggal 15 Januari 2026.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia. Hubungan dengan MoU Pemkab/PKS desa belum diverifikasi.
326	—	—	Pengabdian kepada masyarakat	2026 — UNISSAS melalui LP2M: penempatan KKN 8 mahasiswa di Desa Arung Medang, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas; 19 Januari–28 Februari 2026. Sumber: SK 111/2025, SK 144/2025, dan lampiran sebaran SK 005 tanggal 15 Januari 2026.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia. Hubungan dengan MoU Pemkab/PKS desa belum diverifikasi.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
327	—	—	Pengabdian kepada masyarakat	2026 — UNISSAS melalui LP2M: penempatan KKN 8 mahasiswa di Desa Merpati, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas; 19 Januari–28 Februari 2026. Sumber: SK 111/2025, SK 144/2025, dan lampiran sebaran SK 005 tanggal 15 Januari 2026.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia. Hubungan dengan MoU Pemkab/PKS desa belum diverifikasi.
328	—	—	Pengabdian kepada masyarakat	2026 — UNISSAS melalui LP2M: penempatan KKN 8 mahasiswa di Desa Nibung, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas; 19 Januari–28 Februari 2026. Sumber: SK 111/2025, SK 144/2025, dan lampiran sebaran SK 005 tanggal 15 Januari 2026.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia. Hubungan dengan MoU Pemkab/PKS desa belum diverifikasi.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
329	—	—	Pengabdian kepada masyarakat	2026 — UNISSAS melalui LP2M: penempatan KKN 8 mahasiswa di Desa Sebubus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas; 19 Januari–28 Februari 2026. Sumber: SK 111/2025, SK 144/2025, dan lampiran sebaran SK 005 tanggal 15 Januari 2026.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia. Hubungan dengan MoU Pemkab/PKS desa belum diverifikasi.
330	—	—	Pengabdian kepada masyarakat	2026 — UNISSAS melalui LP2M: penempatan KKN 8 mahasiswa di Desa Malek, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas; 19 Januari–28 Februari 2026. Sumber: SK 111/2025, SK 144/2025, dan lampiran sebaran SK 005 tanggal 15 Januari 2026.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia. Hubungan dengan MoU Pemkab/PKS desa belum diverifikasi.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
331	—	—	Pengabdian kepada masyarakat	2026 — UNISSAS melalui LP2M: penempatan KKN 9 mahasiswa di Desa Sayang Sedayu, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas; 19 Januari–28 Februari 2026. Sumber: SK 111/2025, SK 144/2025, dan lampiran sebaran SK 005 tanggal 15 Januari 2026.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia. Hubungan dengan MoU Pemkab/PKS desa belum diverifikasi.
332	—	—	Pengabdian kepada masyarakat	2026 — UNISSAS melalui LP2M: penempatan KKN 8 mahasiswa di Desa Samustida, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas; 19 Januari–28 Februari 2026. Sumber: SK 111/2025, SK 144/2025, dan lampiran sebaran SK 005 tanggal 15 Januari 2026.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia. Hubungan dengan MoU Pemkab/PKS desa belum diverifikasi.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
333	—	—	Pengabdian kepada masyarakat	2026 — UNISSAS melalui LP2M: penempatan KKN 9 mahasiswa di Desa Kuala Pangkalan Keramat, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas; 19 Januari–28 Februari 2026. Sumber: SK 111/2025, SK 144/2025, dan lampiran sebaran SK 005 tanggal 15 Januari 2026.	Masa berlaku MoU/MoA belum dapat ditentukan; perjanjian yang sesuai belum terverifikasi. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia. Hubungan dengan MoU Pemkab/PKS desa belum diverifikasi.
334	—	—	Pengabdian internal	2026 — UNISSAS melalui LP2M: penempatan KKN internal di kampus UNISSAS, tiga kelompok dengan masing-masing 24 mahasiswa (72 baris mahasiswa); 19 Januari–28 Februari 2026. Sumber: lampiran sebaran SK 005 tanggal 15 Januari 2026.	Kelompok internal kampus; tidak dihitung sebagai mitra eksternal. Didukung SK penetapan/penempatan; bukti pelaksanaan atau penyelesaian belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
335	—	PKS dirujuk dalam SK: IAIS–Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar; No. 158/KER/IAIS-SBS/II/2021 dan 946/Un.06/HM.01/02/2021; 24 Februari 2021. Naskah asli dan klasifikasi MoA perlu dicocokkan.	Pendidikan	2024 — IAIS bersama Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar: penetapan pengelola Program Doktor Kelas Mitra. Bukti: SK 022/2024 tanggal 1 Februari 2024 dan SK 041/2024 tentang program yang sama. Dicatat sebagai satu program; bukan dua kegiatan terpisah.	Masa berlaku PKS belum dapat dipastikan dari SK. SK 022/2024 berlaku 1 Februari 2024–31 Januari 2028; masa SK bukan masa PKS. Bukti penetapan pengelola tersedia; pelaksanaan perkuliahan perlu bukti akademik. SK 041 berbeda tanggal antara keputusan dan lampiran.
336	—	—	Penunjang tridarma	2024 — IAIS melalui pengelola aset dan pendapatan: penetapan PT Mitra Sambas Gemilang sebagai pengelola usaha perkebunan sawit kampus, meliputi perawatan, pelaporan panen, dan bagi hasil 60% pengelola serta 40% IAIS. Bukti: SK 057/2024 tanggal 12 Agustus 2024.	MoU/MoA belum tersedia. SK menetapkan pengelolaan selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Jangka pengelolaan bukan masa berlaku MoU/MoA. Penetapan mitra terbukti; laporan panen/penerimaan bagi hasil belum tersedia.

No	MoU	MoA	Kategori	Bentuk realisasi kegiatan	Keterangan masa berlaku
337	—	—	Penunjang tridarma	2025 — UNISSAS melalui panitia pembangunan hibah sarana prasarana: pembentukan panitia pembangunan dengan sumber APBK dan hibah sarana prasarana pendidikan dari Gubernur Kalimantan Barat. Bukti: SK 050/2025 tanggal 19 Mei 2025 (nama berkas diawali 051).	MoU/MoA atau naskah perjanjian hibah belum tersedia; masa berlaku belum dapat ditentukan. SK membuktikan pembentukan panitia; pencairan hibah, pembangunan, dan serah terima belum diverifikasi.
338	—	—	Penunjang tridarma	2025 — UNISSAS bersama BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat: pembentukan pengurus Unit Pengumpul Zakat dan Sedekah (UPZ), periode 2025–2028. Bukti: SK 107/2025 tanggal 22 Oktober 2025, merujuk surat BAZNAS Kalimantan Barat No. 136/BAZNAS-KB/IX/2025.	MoU/MoA belum tersedia; masa berlaku belum dapat ditentukan. Periode kepengurusan UPZ 2025–2028 bukan masa MoU/MoA. Pembentukan UPZ terbukti; laporan pengumpulan/penyaluran zakat belum tersedia.

Catatan pencocokan perjanjian

1. MoU IAIS–Pemkab Sambas No. 394/KER/IAIS-SBS/VI/2021 dan 04/TKKSD-SBS/KB/2021, tanggal 22 Juni 2021, berlaku lima tahun sampai 21 Juni 2026*. Ruang lingkup mencakup magang, tetapi periode tersebut telah berakhir sebelum Juli 2026. Dokumen perpanjangan dan perjanjian pelaksanaan tiap perangkat daerah perlu dilengkapi.

2. MoU terbaru UNISSAS–Pengadilan Agama Sambas No. 461/KS/UNISSAS/X/2026 dan 1956/KPA.W14-A2/HK.1.3/IX/2026 ditandatangani 7 Oktober 2026. Perjanjian ini tidak diposisikan sebagai dasar aktif magang Juli–Agustus 2026.

3. Perjanjian Bank Kalbar dan BSI yang tersedia mengatur layanan keuangan, termasuk setoran mahasiswa, KTM, atau pembiayaan pegawai. Masa berlaku perjanjian tersebut tidak dipasangkan dengan magang karena ruang lingkupnya berbeda.

4. MoU IAIS–Kementerian Agama Kabupaten Sambas tahun 2018 mengatur bimbingan dan penyuluhan pada lokasi/program tertentu. Dokumen ini belum cukup untuk menghubungkan seluruh penempatan magang di Kemenag dan KUA.

5. Berkas "MOA Rumah Bina DAI Indonesia" berjudul MoU antara FTIK IAIS dan Yayasan Rumah Bina Dai Indonesia, No. 049/FTIK/IAIS-SBS/XII/2018 dan 17/YRBDI/MoU/B/XII/2018, tanggal 10 Desember 2018; batas akhir tidak tercantum. Untuk SDIT digunakan MoU langsung tahun 2024. Keterkaitannya dengan SMP IT Sulthoniyah memerlukan bukti pendukung.

6. Tambahan penunjang tridarma mencakup penetapan pengelola perkebunan, panitia pembangunan hibah, dan pengurus UPZ. SK menunjukkan penetapan kelembagaan atau penugasan; hasil operasional tetap memerlukan laporan. SK tidak diperlakukan sebagai pengganti MoU/MoA.

7. Nama unit dan singkatan program studi mengikuti dokumen pada tahun kegiatan. Jumlah entri bukan jumlah MoU maupun jumlah lembaga mitra unik. Penempatan RA Lab School UNISSAS merupakan kegiatan internal. MoU IAIS–Pemkab Sambas yang dicantumkan pada dinas, kantor desa, dan kantor kecamatan merupakan satu dokumen MoU; pengulangannya dalam tabel tidak menambah jumlah MoU.

Sumber dokumen
SK Rektor UNISSAS Nomor 041 Tahun 2026 beserta lampiran; tujuh berkas Realisasi yang memuat laporan kegiatan, publikasi, dokumentasi PKL, serta dokumen HIKMAH; naskah MoU dan MoA terkait dalam berkas unggahan dan arsip SCAN DOKUMEN KERJASAMA. Identitas utama masing-masing perjanjian tercantum pada tabel. Tambahan: SK MAGANG 2023-1.pdf, SK Rektor IAIS Nomor 019 Tahun 2023, tanggal 5 Juni 2023, khususnya lampiran 2 halaman 4–8. Tambahan 2024: SKR TIM PELAKSANA MAGANG 2024_pdf.pdf, SK Rektor IAIS Nomor 007 Tahun 2024, tanggal 1 Februari 2024, khususnya lampiran 2 halaman 4–8.

Catatan data tambahan tahun 2023
SK mencantumkan nomor urut sampai 252, tetapi nomor 71 tidak tercantum dan nomor 210 digunakan dua kali (salah satunya berada pada posisi 201). Jumlah 251 dihitung berdasarkan baris mahasiswa, bukan nomor urut terakhir; belum merupakan hasil deduplikasi identitas mahasiswa.

SK ini merupakan bukti penetapan penempatan. Untuk entri tambahan yang belum disertai laporan atau sertifikat, status penyelesaian kegiatan belum diverifikasi. Diktum kedua menyebut “Kuliah Kerja Mahasiswa”, sedangkan judul dan lampiran menyebut PKL; istilah kegiatan pada daftar mengikuti judul dan lampiran.

Tauhid tercantum di Kemenag Sambas dalam SK tambahan, tetapi sertifikat terdahulu menunjukkan penyelesaian magang di HIKMAH. Nama dan lokasi dipertahankan sesuai masing-masing bukti, tanpa menetapkan jumlah peserta unik lintas bukti.

Kegiatan lintas tahun pada dinas yang sama disajikan dalam satu baris. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2023 tetap dicatat dengan nama historis karena kemudian terpisah menjadi Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; penempatannya tidak dialihkan secara otomatis ke salah satu dinas hasil pemisahan. MoU Pemkab Sambas tidak menggantikan verifikasi PKS atau bukti pelaksanaan.

Catatan data tambahan tahun 2024

Lampiran memuat 198 baris mahasiswa: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan (FTIK) 75; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) 51; Fakultas Syariah (FS) reguler 23 dan nonreguler 26; serta Fakultas Dakwah dan Humaniora (FDH) 23. Jumlah tersebut berdasarkan baris penempatan dan belum merupakan hasil deduplikasi identitas mahasiswa lintas tahun.

Jadwal 1 Juli–30 Agustus 2024 mengikuti diktum kedua. SK merupakan bukti penetapan tim dan penempatan; tanpa laporan, sertifikat, atau konfirmasi tambahan, penyelesaian kegiatan belum diverifikasi. Kegiatan pada dinas yang sama di tahun berbeda digabung dalam satu baris, dengan tahun dan rincian masing-masing tetap dicantumkan.

Judul dan lampiran mencantumkan Nomor 007 Tahun 2024, sedangkan bagian Menetapkan tertulis Nomor 007 Tahun 2023. Daftar ini mengikuti judul, lampiran, dan tanggal penetapan 1 Februari 2024. Pada daftar Fakultas Syariah reguler, nomor 9 tidak tercantum dan nomor 20 berulang; jumlah tetap 23 baris mahasiswa.

Nama SDIT Sulthoniyan pada SK dinormalisasi menjadi SDIT Sulthoniyah Sambas sesuai identitas perjanjian. Nama lokasi KOMINFO RRI dipertahankan sebagai satu entri terpisah dari RRI karena identitas mitranya perlu dikonfirmasi. Kampus IAIS digabung dengan IAIS Sambas sebagai penempatan internal. Perumda Air Minum Muare Ulakan dan Badan Keuangan Daerah digabung lintas kelompok dengan unit asal tetap dicantumkan.

MoU Pengadilan Agama Sambas tahun 2021 telah berakhir sebelum jadwal magang 2024; dokumen tersebut dicatat sebagai rujukan historis, bukan dasar aktif kegiatan. Kecocokan waktu perjanjian lain tidak dengan sendirinya membuktikan penyelesaian kegiatan.

Catatan tambahan dari kumpulan SK Rektor

Arsip sumber tambahan: SK REKTOR TAHUN 2024-2026.rar. Nomor dan tahun mengikuti isi dokumen, disertai catatan jika berbeda dari nama berkas. SK yang mendukung kegiatan sama dipakai sebagai penguat bukti, bukan dihitung ulang.

Magang 2025 menggunakan lampiran SK 038/2025 versi NEW: 245 baris mahasiswa. Penulisan KUA Tebas dan Kantor Urusan Agama Tebas digabung sebagai satu lokasi (3 mahasiswa). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas tercantum sebagai lokasi 1 mahasiswa HTN nonreguler. Semua penempatan baru masih memerlukan bukti pelaksanaan/penyelesaian.

KKM 2025 mengikuti SK 086/2024, jadwal 20 Januari–28 Februari 2025. Baris kosong pemisah pada lampiran tidak dihitung sebagai mahasiswa. Lokasi di Natuna dan Bintan dicatat menurut desa/kelurahan masing-masing; dua kelompok nonreguler hanya menyebut Kecamatan

Sambas dan diberi status perlu verifikasi. Rincian PDF menunjukkan 166 mahasiswa reguler dan 26 nonreguler (192 baris); sel kosong pada baris pertama kelompok nonreguler di Word dipadankan dengan PDF. Nama lokasi belum membuktikan identitas pihak penandatangan perjanjian.

KKN 2026 mengikuti rincian penempatan SK 005 tanggal 15 Januari 2026: 20 kelompok desa (169 baris mahasiswa) dan 3 kelompok internal kampus (72 baris), total 241. Data distribusi berbeda dengan SK DPL 144/2025 dan rencana pada SK 111/2025; ketiganya tidak dijumlahkan. PDF SK 005 menulis Tahun 2025 pada halaman pertama, sedangkan lampiran dan tanggal penetapan menunjukkan 2026.

Magang 2026: SK 024/2026 dan SK 041/2026 versi FIX menjadi bukti pendukung tambahan. Versi FIX bernomor hingga 212, sedangkan rekap sebelumnya berasal dari versi unggahan 041.d dengan 211 entri. Jumlah dan penempatan lama dipertahankan sampai rekonsiliasi per mahasiswa; kedua versi tidak dijumlahkan.

Guru pamong 2024: berkas 007a memuat penetapan guru pamong dan daftar PPL FTIK dengan penomoran hingga 76, sedangkan sumber magang 2024 terdahulu memuat 75 baris FTIK. Berkas ini menjadi penguat pembimbingan sekolah; tidak menambah jumlah mahasiswa sebelum rekonsiliasi identitas. Terdapat salah tulis Tahun 2023 pada diktum SK.

Program doktor UIN Alauddin: SK 022/2024 dan 041/2024 mengacu pada PKS tanggal 24 Februari 2021 yang sama. SK 041 mencantumkan 2 Mei 2024 pada keputusan dan 2 April 2024 pada lampiran; status perubahan pengelola perlu dipastikan. Kedua SK tidak dihitung sebagai dua program.

Pengelolaan perkebunan menggunakan SK 057/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang isinya sesuai. Berkas bernama 05. SKR PENETAPAN KERJASAMA PT MULIA GUMILANG DAN IAIS tidak digunakan karena diktum dan lampirannya membahas pengganti tugas akhir. Hibah menggunakan nomor 050/2025 yang tertulis dalam dokumen, walaupun nama berkas diawali 051.

SK Kelas Mitra Pontianak 066/2025, Konferensi Internasional 046/2026, dan Koordinator ULC Jawai 065/2026 belum dimasukkan sebagai kegiatan kerja sama teridentifikasi karena lembaga mitra eksternalnya belum jelas. Identitas mitra dan bukti pelaksanaan perlu dilengkapi.

MoU IAIS–Pemkab Sambas tetap dihitung sebagai satu dokumen untuk dinas yang berada di bawah Pemkab. Nama Dinas Sosial/Pemberdayaan Masyarakat pada SK 2025 dipertahankan sebagai nama sumber dan tidak otomatis digabung ke salah satu dinas hasil pemisahan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, BAZNAS Provinsi, serta pemerintah daerah lain tidak digabung ke Pemkab Sambas.

Pencatatan kegiatan di kantor desa Kabupaten Sambas menggunakan MoU IAIS–Pemerintah Kabupaten Sambas tanggal 22 Juni 2021 sebagai perjanjian payung. Rujukan yang berulang tetap dihitung sebagai satu dokumen MoU. Perjanjian langsung dengan Desa Sebangun tetap

dicantumkan. MoU payung berakhir pada 21 Juni 2026* sehingga tidak dinyatakan aktif untuk penempatan Juli–Agustus 2026 tanpa bukti perpanjangan. Pencantuman payung tidak menggantikan MoA/PKS pelaksanaan desa maupun bukti penyelesaian kegiatan.